

**PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

# **LAPORAN KEGIATAN**

**Bimbingan Teknis Hukum  
Acara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Tahun 2024  
Bagi Tim Nasional  
Pemenangan/Tim Kampanye  
Nasional/Tim Pemenangan  
Nasional Pasangan Calon  
Presiden dan Calon Wakil  
Presiden**

**Bogor, 04 s.d. 07 Desember 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan.....</b>	<b>4</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan .....</b>	<b>5</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat.....</b>	<b>5</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan.....</b>	<b>5</b>
<b>B.4. Akomodasi Peserta .....</b>	<b>7</b>
<b>B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....</b>	<b>7</b>
<b>B.6. Uraian Kegiatan .....</b>	<b>7</b>
<b>B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....</b>	<b>7</b>
<b>B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....</b>	<b>7</b>
<b>B.6.3. Acara Pembukaan .....</b>	<b>8</b>
<b>B.6.4. Penyampaian Materi .....</b>	<b>8</b>
<b>B.6.5. Acara Penutupan.....</b>	<b>10</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....</b>	<b>11</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....</b>	<b>11</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....</b>	<b>11</b>
<b>D. HAMBATAN .....</b>	<b>20</b>
<b>E. PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
<b>F. LAMPIRAN .....</b>	<b>21</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Surat Tugas Peserta
22. Data Peserta Registrasi

# PENDAHULUAN



**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM  
KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

**Senin s.d. Kamis, 04 s.d. 07 Desember 2023**

**A. PENDAHULUAN**

**A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagai pihak yang kemungkinan menjadi para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



# PELAKSANAAN KEGIATAN



**B. PELAKSANAAN KEGIATAN**

**B.1. Nama Kegiatan**

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”.

**B.2. Waktu dan Tempat**


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 04 s.d. 07 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

**B.3. Peserta Kegiatan**


Peserta kegiatan sebanyak 140 orang anggota Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



#### **B.4. Akomodasi Peserta**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### **B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) *Id card*;
  - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
  - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
  - 5) *Block Note* dan pulpen;
  - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
  - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

#### **B.6. Uraian Kegiatan**

##### **B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 04 Desember 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan kunci kamar dan seminar kits oleh panitia.

##### **B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test***

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 04 Desember 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

### B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 04 Desember 2023 pukul 18.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.6.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
2.	<b>Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
4.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	1. Tarnoto, S.Kom. 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hani Adhani, S.H., M.H.</li> <li>2. Yunita Rhamadani, S.H., M.H.</li> <li>3. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.</li> </ol>
7.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.</li> <li>2. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.</li> <li>3. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.</li> </ol>

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya,



menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.6.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 07 Desember 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



# HASIL EVALUASI KEGIATAN



## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 9,34 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 98 menunjukkan nilai sebesar 1,66055. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,73**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

### **C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan**

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,65 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,67 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

### C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi  
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,49 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi  
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan  
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,70 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan  
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,70 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan  
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan yaitu 3,59 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan  
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,90 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,67 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan



akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,67 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,56	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,73	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,67	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>		<b>3,65</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Narasumber dan Moderator</b>			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,71	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,71	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,71	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Edwin Aditya Irawan 2. Nanda Adytiansyah	
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,71</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,68	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,59	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,64</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Petugas Penyelenggara</b>			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,66	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,71	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara</b>		<b>3,68</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan</b>		<b>3,67</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Akomodasi</b>			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,58	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,39	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi</b>		<b>3,49</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Konsumsi</b>			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,52	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,71	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi</b>		<b>3,61</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,71	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,70	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>		<b>3,70</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keamanan</b>			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,72	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,68	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan</b>		<b>3,70</b>	<b>Baik</b>
<b>Sistem Informasi Pendidikan</b>			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,66	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,53	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan</b>		<b>3,59</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keuangan</b>			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		<b>3,90</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan</b>		<b>3,67</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi</b>		<b>3,67</b>	<b>Baik</b>



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,73 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,46. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,67 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,67+3,46)/2 = 3,57$ .

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,57**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Narasumber harus lebih komunikatif;
  - b) Penjelasan dari pemateri agar dapat diterjemahkan melalui papan tulis sehingga tidak hanya membaca dari pendapat yang disusun di layar;
  - c) Ketika penyampaian materi pemanfaatan TIK agar dibuat lebih menarik lagi;
  - d) Pamateri teknis harus lebih semangat agar peserta tidak mengantuk;



e) Materinya seharusnya lebih dipadatkan, dari 4 hari menjadi 3 hari atau 2 hari saja.

• **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Dapat dibuatkan tanda kiblat untuk sholat di kamar tidur peserta;
- b) Mohon di ruang makan dilarang merokok;
- c) Perlu ada koridor penghubung antar gedung, agar tidak kejujangan;
- d) Koneksi internet buruk, jaringan suka eror;
- e) Kebersihan kamar masih dapat ditingkatkan, terutama di setiap bagian pojok ruangan kamar;
- f) Fasilitas kamar dan makanan harus ditingkatkan;
- g) Air dari kran di kamar mandi kamar 230 tidak lancar dan terkadang airnya habis ketika sedang mandi;
- h) Dari segi rasa makanan masih kurang khususnya yang berbahan daging sapi karena tekstur alot dan terkadang keras;
- i) Handuk mandi sebaiknya diganti tiap hari;
- j) Air di kamar mandi masih sering keluarinya kecil dan tidak stabil;
- k) Terkadang tidak ada petugas/karyawan yang *standby* di masing-masing gedung GK, sehingga ketika ingin meminta tolong sesuatu menjadi harus ke gedung GK 2 terlebih dahulu;
- l) *Reimbursement* untuk yang memakai ojek dapat dimudahkan;
- m) Terdapat makanan yang sudah dingin sehingga kurang bisa menikmati ;
- n) Selalu saja ada serangga seperti cacing, kalajengking, dan laron di kamar tidur sehingga membuat tidak nyaman;
- o) Mushola mohon lebih diperhatikan karena terdapat kebocoran yang mengakibatkan saf shalat menjadi berkurang;
- p) Tegangan listrik yang kurang sehingga 2 hari pertama suka mati listrik;
- q) Toilet tidak ada tisu.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 133 orang dari 140 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

#### **E. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**  
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023  
Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan pengambilan kunci kamar serta seminar kit.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh pimpinan masing-masing tim pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi bersama.

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**  
**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor  
**Peserta** : Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 18.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	18.30 – 19.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>YM Ketua MK</b>  <b>Kabid. Program dan Penyelenggaraan</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		

KEDUA				
Selasa, 5 Desember 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 6 Desember 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 7 Desember 2023</b>	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	<b>Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

**PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2024 BAGI TIM  
NASIONAL PEMENANGAN/TIM  
KAMPANYE NASIONAL/TIM  
PEMENANGAN NASIONAL**

---

**Bogor, 4 s.d. 7 Desember 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Desember 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	10
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum .....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat .....	14
8. Akomodasi .....	14
9. Konsumsi .....	14
10. Pembiayaan .....	15
11. Biaya Transportasi .....	15
12. Lain-lain .....	17
13. Kontak .....	17
<b>III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>18</b>
<b>IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>28</b>
<b>V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>30</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	30
2. Sarana dan Prasarana.....	32
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	35

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
  - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
  - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
  - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
  - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

##### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir :
  - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
  - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
  - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
  - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
  - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
  - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA  
• Kepala Biro Kepegawaian MA  
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

**f. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah  
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah  
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta  
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara  
S2 – Universitas Sumatera Utara  
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

**i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).  
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : 9 Juni 1969  
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis  
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check In</i></b>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>
	15.30 – 16.00 WIB	<b>Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i></b>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan Teks Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal MK</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
<b>KEDUA</b>		
<b>Selasa, 5 Desember 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>
<b>KETIGA</b>		
<b>Rabu, 6 Desember 2023</b>	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakill Presiden Tahun 2024</b>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakill Presiden Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakill Presiden Tahun 2024</b>
<b>KEEMPAT</b>		
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi

<b>Kamis, 7 Desember 2023</b>	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i></b>
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Pembacaan Doa</li> </ol>

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 150 orang terdiri atas 50 peserta dari Tim Nasional Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, 50 peserta dari Tim Kampanye Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, 50 peserta dari Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>b. Para Pihak</li> <li>c. Objek Permohonan</li> <li>d. Pengajuan Permohonan</li> <li>e. Permohonan</li> <li>f. Alur Penarikan Kembali Permohonan</li> <li>g. Jawaban Termohon</li> <li>h. Keterangan Pihak Terkait</li> <li>i. Keterangan Bawaslu</li> <li>j. Jenis Alat Bukti</li> <li>k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan</li> <li>l. Putusan</li> <li>m. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ul>	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan</li> </ul>	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</li> <li>b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara)</li> <li>c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i></li> <li>g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)</li> </ul>	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar Hukum;</li> <li>b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan;</li> <li>d. Objek Perkara;</li> <li>e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu;</li> <li>f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon;</li> <li>g. Permohonan Pemohon;</li> <li>h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait;</li> <li>j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden.</li> </ul>	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
  - Sandal kamar.
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

## 9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

## 10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## 11. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (Jabodetabek dan di luar Jabodetabek);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
  - 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

### d. **Boarding pass**

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

### e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up/fiktif*);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;

- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

**12. Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

**13. Kontak**

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapian seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

#### 2. Sistem Informasi


##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;

5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

## b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Presensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *Presensi* pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

**Bimbingan Teknis Pilkada**

[SOAL PRE TEST](#)  
[SOAL POST TEST](#)  
[EVALUASI KEGIATAN](#)

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				6
Nilai Post Test				0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 10 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 15 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik


Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



8. Mengisi evaluasi kegiatan



9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Birmtk PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 1


### Persyaratan Pelayanan

#### **Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### **Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## **BAB V**

### **INFORMASI MENGENAI PUSDIK**

#### **1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Teguh Wahyudi, S.Sos.**

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **GK3\_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**;
2. *Username*: **Pusdik\_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3.

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



# PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2024 Bagi Tim Nasional  
Pemenangan/Tim Kampanye  
Nasional/Tim Pemenangan Nasional  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil  
Presiden

Senin, 4 Desember 2023



SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
**PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS** ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun

**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id

# UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





## MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 24 NOVEMBER 2022  
PLT. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
**HERU SETIAWAN**



Plt. Sekretaris Jenderal  
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001

*Digital Signature*  
mk-1298901174221208030610



## MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 24 NOVEMBER 2022  
PLT. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
**HERU SETIAWAN**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000  
- Whatsapp: 085157929660  
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)  
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)  
- Melalui Kotak Saran  
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner  
Online**



**Masukan dan Saran  
di Microsite  
[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



**Kotak Saran**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

# Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Teguh Wahyudi**  
Kepala Pusdik  
Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti**  
Kabid Program  
dan  
Penyelenggaraan



**Nanang Subekti**  
Plt. Kabag Umum



**Nanda Adityansyah**  
Jabatan Fungsional  
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah  
Salim**  
Kasubid  
Program dan  
Evaluasi



**Santhy  
Kustrihardiani**  
Kasubid  
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma  
W**  
Kasubag Tata  
Usaha



**Bambang  
Sukmadi**  
Kasubag  
Sarana dan  
Prasarana



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Bangkit Panji Anarogo**



**Edwin Aditya Irawan**



**Fazlur Rahman El Islamy**



**Suhardi**



**Muhlis Nova**



**Angga Putri Gardina**



**Hadian Taofik Rohman**



**Chafid Sugianto**



**Yahya Amarullah Taufik**




**Edwin Rivano**

# KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

# KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **32.057** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **39.633** orang

# PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis  
4 s.d. 7 Desember 2023
- **Tempat** :  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,  
Jawa Barat

# JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: YM Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. &amp; YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.</b>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 5 Desember 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi <b>Narasumber: Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan - Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 6 Desember 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 <b>Narasumber: Syukri ASy'ari, S.HI., M.Hum.</b>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MK</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MK</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 7 Desember 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MK</b>
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa

# PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta dari masing masing dari Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional sebanyak 50 peserta, sehingga total jumlah peserta adalah 150.
- ✓ 50 peserta dari masing-masing Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional terdiri dari:
  - 40 orang peserta dari Jabodetabek;
  - 10 orang peserta dari Luar Jabodetabek dengan komposisi masing-masing 2 orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB/NTT.
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



# KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



# BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

## ❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

## ❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia masing-masing Tim

## AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

## KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

# PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

# MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (Jabodetabek dan di luar Jabodetabek);
  - 2) *Boarding pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum/online.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ **Boarding pass**

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

## ❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

# SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

***pusdik.mkri.id***

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : ***Pusdik\_MK***

**Password** : ***pusdikmk9***

**Nama Wi-Fi** : ***GK3\_PUSDIKLAT***

**Password** : ***pusdikmkri***





**FASILITAS  
DI PUSAT  
PENDIDIKAN  
PANCASILA  
DAN  
KONSTITUSI**

## Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

## Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



## Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

## Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



## Grha Konstitusi 4



## Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

## Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



## Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

## Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

## Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



## Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

## Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas  
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift  
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi  
di Grha Konstitusi 4

## Fasilitas Lainnya



Poliklinik  
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital  
di Grha Konstitusi 2



**T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**SIMULTAN**  
**(Sistem Informasi Manajemen Peserta**  
**Langsung dan Transparan)**



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdik\_MK*

**Password** : *pusdikmk9*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



## Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



## E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

## Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam  
Akun Sistem Informasi  
Peserta (SIMULTAN),  
Peserta Scan QR Code  
yang Ada pada Tanda  
Peserta (ID Card  
Peserta)**

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' in white, with the subtitle 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text 'PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI' overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

**PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


# Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

# Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white graphic of the 'Simultan' logo on the left. To the right, the text reads 'Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan' followed by a description: 'Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:'. A list of features is provided, each with a checkmark icon: 'Profil Peserta', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Manajemen Kamar', 'Pre-Test dan Post-Test', 'Kuesioner Evaluasi', and 'E-Sertifikat'. A green 'Login' button is positioned below the list. A chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

## SIMULTAN

### Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

*Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:*

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

# Masukan Username dan Password

← → ↻ [pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login](http://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login)



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

## Profil Peserta

# Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

## Klik “Edit Profile”

**Catatan:**

***Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat***

**Edit Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK \* :

Gelar Depan \* :

Nama Lengkap \* : Safira Putri Purnama  
Usulkan Perbaikan Nama :  
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang \* : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir \* : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin \* : Perempuan

Pendidikan \* : S2

Instansi \* : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan \* : Programmer Utama

Alamat \* :

Desa/Kelurahan \* : Desa Satriamekar

Provinsi \* : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota \* : KOTA JAKARTA TIMUR

HP \* :

Email \* :

[Update Data](#)

## Meng-edit Profil Peserta

### Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

## Meng-edit Profil Peserta

**Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama <b>(Ishak Purnama)</b> menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Presensi</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

### Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

\*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

\*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

**Mengunduh e-Sertifikat**



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



**Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)**

## Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

# Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



### SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

# Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

## Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

**Mengisi Evaluasi kegiatan**





## Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Materi yang paling menarik**

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

### Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

# TERIMA KASIH

## PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

### A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

### B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah total peserta;
  - Asal organisasi peserta;
  - Asal daerah peserta.

### C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

### D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

### E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

### F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

### G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematernya;
  - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Pertahankan kualitas
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	3	1	3	3	8	34	2,13	Terus meningkatkan Kualitas agar selalu menjadi yg Terdepan & Terbaik Selalu Menjadi Yg Terbaik	
6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Akses penyampaian imatero serta sarana prasarana ebih mudah lagi Dan akses yang dalam memberikan pendidikan menunjang kegiatan beracara	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
10	4	4	2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	untuk sarana yang digunakan dalam menyampaikan materi sudah cukup baik dan alangkah lebih baik lagi dalam menyampaikan materi tersebut di sertakan contoh perkara yang lima tahun ke belakang. untuk materi yang di sampaikan oleh narasumber haruslah fokus terhadap tujuan awal yaitu tentang perkara sengketa perselisihan perhitungan suara terkait pencalonan pilpres saja dan tidak melebar kepada perkara pleg dan kepala daerah.	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih ditail terkait dengan penjelasan bukti yg d maksud dalam sengketa misalnya C1 atau C2 dst Masukan dan evaluasi atas sengketa pilpres 2019 bisa d jabarkan dan menjadi masukan peserta	
12	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	ada penghubung antara gedung ke gedung lain, mempermudah akses dan agar ketika hujan atau cuaca lainnya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan	
13	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	0	52	3,25	tanya jawab dipebanyak sangat memuaskan	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDAK ADA	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin di tingkatkan	
16	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	sudah top	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kalau bisa durasi pemaparan ebih banyak	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	9	52	3,25	pertahankan dalam memberikan materi	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Perkuat dg contoh peristiwa yg kontroversi	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik. Terima kasih.	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94		
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
26	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06		
27	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	sudah sangat baik	
28	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	Terus Bersikap Tegas Sesuai Aturan dan Mohon Perhatian agar diruang Makan Tidak Boleh Merokok	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
30	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Lebih ditingkatkan kembali		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	8	49	3,06		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin Baik penyampaian materinya	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin Baik penyampaian materinya	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih atas ilmu dan pengalaman empirik dalam Penanganan Sengketa Pemilu Pilpres tahun 2024 Terimakasih atas ilmu dan pengalaman empirik dalam Penanganan Sengketa Pemilu Pilpres tahun 2024	
37	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	3	4	4	4	3	4	4	3	3	1	2	2	3	2	3	3	6	48	3,00	Suara Pak Suhartoyo kurang keras dan terkesan tidak terlalu semangat	
40	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	prof. Saldi pertahankan integritas DR. suhartoyo selamat & semoga amanah tolong kembalikan marwah MK yang sedang anjlok	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
46	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Waktunya kurang	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemaparan sudah baik Pemaparan sudah baik	
50	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	9	61	3,81	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
57	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56		
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan yang sekarang sudah sangat baik	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
61	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Bagus dan mantap Seperti ini di pertahankan	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
63	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	9	58	3,63		
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lanjutkan dan terus tingkatkan kualitas dan profesionalitas MK	
65	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mantap	
68	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Haari Pertama dan Pembukaan jangan berakhir terlalu malam. Untuk peserta yang datang dari luar kota akan melelahkan.	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ketua MK kurang keras suaranya seperti kurang semangat memberikan materi kalau wakil ketua mantap	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu dipadatkan 2 hari	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik pertahankan Sosialisasi tentang PUU juga perlu diadakan	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan	
76	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75		
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik amin	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	62	3,88	Cara penyampaianya lebih ke arah diskusi dengan panel	
	3,70	3,64	3,63	3,65	3,59	3,63	3,64	3,64	3,72	3,64	3,68	3,68	3,65	3,63	3,70	3,74			3,66		

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden**  
**Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	sudah OK
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	8	57	3,56	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
8	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDAK ADA
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyajian materinya selalu energik dan tidak duduk saja di kursi narasumber. Terima kasih.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bagus dan baik Perlu di pertahankan yang sudah bagus
15	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
18	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
19	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	Sudah sangat cukup
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Materi sangat baik
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih atas ilmu dan pengalaman empirik dalam Penanganan Sengketa Pemilu Pilpres tahun 2024 Terimakasih atas ilmu dan pengalaman empirik dalam Penanganan Sengketa Pemilu Pilpres tahun 2024
22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Materinya jgn banyak2
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	pertahankan dalam memberikan materi bimtek mk
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	Terbaik Ttp terbaik
28	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2	3	3	7	47	2,94	Ketepatan waktu dalam menyampaikan materi telat dan melewati batas alokasi
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	62	3,88	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Paten
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemaparan sangat menguasai materi..Baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Bagusin sarana prasana Bagusin sarana prasarana
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Keren, Idola!
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	Bagus Baik
56	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	59	3,69	Materi tidak pernah berubah. Harus dibuat variasi.
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	0	51	3,19	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan
64	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	AMIN
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	AMIN JAYA JAYA AMIN JAYA JAYA
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3,06		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan pelayanan dan kualitas yang telah ada di Pusdiklat MK ini
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,69	3,67	3,64	3,70	3,63	3,70	3,66	3,67	3,71	3,69	3,69	3,69	3,63	3,59	3,69	3,70			3,67	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	8	57	3,56	Mohon tegas dilarang merokok diruang makan	
4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75		
5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	TOP dan OK	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyampaian materi sangat jelas dan sangat baik	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih atas inovasi dalam mempermudah pendalaman materi Terimakasih atas inovasi dalam mempermudah pendalaman materi	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDAK ADA	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yang sudah baik haruslah di pertahankan	
14	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	2	4	3	3	7	50	3,13		
15	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	55	3,44		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	pertahankan menyampaikan materi bimteknya	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
23	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63		
24	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
28	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	8	56	3,50		
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mantap	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
34	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
36	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	8	57	3,56		
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
47	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	55	3,44		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	57	3,56		
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
51	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Tingkat kan lagi Semua bagus	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
55	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
56	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81		
57	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	62	3,88		
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Amin	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktu dipadatkan 2 hari	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cu	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
	3,62	3,59	3,61	3,59	3,55	3,59	3,61	3,61	3,67	3,65	3,65	3,67	3,64	3,65	3,67	3,64				3,62	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden**  
**Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*Tamato, S.Kom. & Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	sudah mantap OK lanjutkan
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih atas penyampaian materi dengan active learning dan menyenangkan Mohon disediakan tanda kiblat di kamar tidur
7	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	7	56	3,50	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
11	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	Pertahankan Kedisiplinan
12	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Materi mudah dipahami dan dimengerti
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
16	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	7	54	3,38	Cukup
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDAK ADA
18	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
29	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	60	3,75	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	harus di pertahankan yang sudah baik
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	8	54	3,38	Pertahankan
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
47	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	9	59	3,69	Mantap banget Lanjutkan
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	54	3,38	
49	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
50	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	Mungkin bisa lebih aktif mengajak peserta turut mencoba sistem dengan laptop.
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Amin
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,60	3,56	3,59	3,54	3,54	3,56	3,54	3,54	3,62	3,67	3,60	3,59	3,57	3,57	3,65	3,67			<b>3,59</b>	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	Lebih ditingkatkan lagi akses materi yang signifikan Akses materi lebih mudah di akses
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantab Paten
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih atas ilmu dan pengalaman narasumber Mohon disediakan Tanda Kiblat pada kamar peserta dan mushola dalam ruang graha
8	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	8	56	3,50	Pertahankan Kedisiplinan
9	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	mantap sudah OK
10	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	7	54	3,38	
11	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	6	51	3,19	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Teknis sangat jelas dan mudah dipahami
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	63	3,94	pertahankan yang sudah baik dan bagus
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	8	55	3,44	Pertahankan agar lebih baik ko
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDAK ADA
34	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Ijin Pak. Penyampain materi jangan terlalu cepat Pak. Sukses dan dimudahkan segala aktivitasnya Pak.
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	9	60	3,75	Cukup baik
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	8	51	3,19	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	Tetap di pertahankan Maksimalkan lagi kedepannya
40	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	7	59	3,69	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
55	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Amin
61	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,71	3,71	3,66	3,60	3,65	3,63	3,63	3,66	3,66	3,68	3,63	3,63	3,61	3,61	3,63	3,61			3,64	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*Hani Adhani, S.H., M.H., Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. -*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sip Sip	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06		
6	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	8	59	3,69	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
15	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	Pertahankan Kedisiplinan	
16	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	Mantap dan menguasai Tdk ada yg ingin di perbaiki	
18	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	7	56	3,50		
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
20	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75		
21	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	51	3,19		
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan sangat baik	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	sudah OK	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDA ADA	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
28	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	8	55	3,44	Tingkatkan yg belum bagus	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
38	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13		
39	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Agar lebih baik	
47	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13		
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Amin	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
57	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	Pemateri sudah baik. Cukup interaktif dengan peserta.	
58	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	9	59	3,69	Penyajian diperbanyak diskusi	
	3,67	3,60	3,66	3,62	3,62	3,62	3,60	3,64	3,60	3,64	3,66	3,60	3,62	3,60	3,62	3,66			<b>3,63</b>		

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden  
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

*Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si., Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M., Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yang sudah baik haruslah di pertahankan
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke Paten
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	60	3,75	Prasarana bagusin Prasarana bagusin
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Mantap Lanjutkan
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Materi sangat baik Dan cepat dimengerti
18	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3,63	Pertahankan Kedisiplinan	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ditingkat kan agar lebaik lagi
25	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	8	58	3,63		
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	mantap..terimakasih
32	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TIDAK ADA TIDAK ADA
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	6	49	3,06		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19		
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	8	54	3,38		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	8	57	3,56	Perbanyak sesi diskusi karena yg terpenting dibangun adalah pemahaman terhadap pemilu itu sendiri tidak hanya transfer ilmu dari pemateri kepada peserta.	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Amim
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lanjutkan dan terus tingkatkan kualitas dan profesionalitas MK Putusan-putusan MK hrs bersandar pada konstitusi dan bukan mempoltisasi hukum
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	ditambah jam untuk Evaluasi. Agar bisa dibahas jika ada peserta yang masih membuat kesalahan dalam pengisian data.	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	8	54	3,38	Cara penyajian diperbanyak diskusi dengan panel	
	3,71	3,65	3,69	3,63	3,60	3,66	3,63	3,68	3,69	3,68	3,68	3,68	3,66	3,65	3,71	3,68				3,67	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Capres & Cawapres**  
**Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	mantap pokoknya
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
7	3	4	3	10	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon dibuat tanda kiblat untuk sholat di kamar tidur peserta Terimakasih atas kebaikannya
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	
13	3	4	4	11	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	RUANG MAKAN DILARANG MEROKOK PERTAHANKAN KEDISIPLINAN
14	3	4	2	9	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Koridor penghubung antar gedung, agar tidak kehujuanan
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Makin sangat baik perlu dipertahankan
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	81	3,86	
17	3	3	3	9	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	2	5	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	Koneksi internet buruk jaringan suka error
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Makin sangat baik perlu dipertahankan
19	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	DILARANG MEROKOK DIRUANG MAKAN PERTAHANKAN KEDISIPLINAN
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	72	3,43	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	3	7	80	3,81	buat koridor, antara gedung ke gedung di tambah sara prasssarana digital sudah sangat baik, semoga kedepan makin sangat baik
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	2	6	81	3,86	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Kebersihan kamar masih dapat ditingkatkan, terutama di setiap bagian pojok ruangan kamar.
27	3	4	3	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	4	3	4	11	4	4	8	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	75	3,57	
28	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	4	11	4	2	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	2	2	4	75	3,57	Narasuber lebih harus komunikatif Fasilitas wifi seharusnya tersambung 1x 24 jam Fasilitas kamar dan makanan harus di tingkatkan

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisaniyadi, S.H., LL.M.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Penjelasan dari pemateri agar dapat diterjemahkan melalui papan tulis sehingga tidak hanya membaca dari pendapat yg disusun di layar
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
31	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	3	2	5	1	4	5	4	4	8	4	3	7	4	4	8	72	3,43	makanan ke depannya bisa lebih ditingkatkan dan variasi lebih menarik
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adyriansyah	3	4	7	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Air dari kran di kamar mandi kamar 230 tidak lancar, terkadang airnya habis pas lagi mandi. Terima kasih
37	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	makanan memang variatif tapi dari segi rasa kurang khususnya yang berbahan daging sapi karena tekstur alot dan kadang keras
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Pertahankan Pertahankan Pertahankan
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Handuk mandi sebaiknya di ganti tiap hari
41	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	4	11	4	2	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	2	2	4	75	3,57	Narasumber lebih harus komunikatif Fasilitas wifi seharusnya tersambung 1x24 jam Fasilitas kamar dan makanan harus di tingkatkan
42	3	4	4	11	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
43	4	4	4	12	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	perbaikan air di kamar mandi masih sering keluarnya kecil. sarannya ketika penyampaian materi pemanfaatan TIK agar dibuat lebih menarik lagi. perbaikan : terkadang tidak ada petugas/karyawan yang standby di masing2 gedung GK, sehingga ketika ingin meminta tolong sesuatu menjadi harus ke gedung GK 2 terlebih dahulu.
44	3	4	4	11	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	Pamateri teknis harus lebih semangat agar tidak ngatuk Rembesmen untuk yg memakai ojek di mudahkan
45	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Air kamar mandi tidak stabil, kadang kencang kadang kecil
46	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
47	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Lanjutkan dan terus tingkatkan kualitas dan profesionalitas MK Bersihkan MK dari anasir-anasir politik. Putusan MK hrs bersandar pada konstitusi dan bukan mempolitisasi hukum
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	makanannya overall sangat enak & variatif, tp mohon maaf untuk diperhatikan lg karena saya makan daging selalu keras, ada juga makanan yg sudah dingin jdnya kurang menikmati kamar tidur selalu saja ada serangga seperti cacing, kalajengking, laron, saya mengerti karena disini sering hujan & banyak tanaman tp saya jd kurang nyaman mohon maaf
49	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Pertahankan Lanjutkan Zero korupsi

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
50	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ditingkatkan kembali 🙏
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Fasilitas internet kurang menjangkau ke kamar peserta, khususnya graha 4 Musholla mohon lebih diperhatikan, karena terdapat kebocoran, yg mengakibatkan Shaf shalat menjadi berkurang. Tegangan listrik yg kurang, sehingga 2 hari pertama suka mati listrik
52	4	4	4	12	1	1	1	3	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Melati Kusuma Wardani	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	30	1,43	Semoga kedepannya semakin baik dan banyak varian
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Terbaik Musholla dekat restoran mohon di perbaiki bocor disaat hujan Lebih mantap lagi kedepannya
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Cukup baik
55	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Lanjutkan dan terus tingkatkan kualitas dan profesionalitas MK Bersihkan MK dari anasir-anasir politik. Putusan MK hrs bersandar pada konstitusi dan bukan mempoltisasi hukum
56	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
57	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	3	10	4	3	7	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	72	3,43	Materinya seharusnya lebih dipadatkan, dan 4 hari menjadi 3 hari atau 2 hari saja.
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Paten Paten Paten
59	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik Baik Lebih banyak lagi pemateri yang seperti DR. Saksi Isra
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	80	3,81	Cukup baik & memuaskan
61	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Terimakasih telah mengikuti pusdik Pancasila dan konstitusi yang sangat bermanfaat dan pusdik ini dalam kegiatan ini lebih sering di laksanakan. Harus bisa menjaga Marwah Mahkamah konstitusi. Memberikan keramahan dan kebersihan dalam menjaga pusdik Cisanua Bogor
62	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Toilet tidak ada tisu, mohon di siapkan untuk kedepannya. Semoga kedepan lebih baik lg. Semoga sehat dan sukses semua steckholder mahkamah konstitusi
63	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
64	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik Baik Baik
66	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Top Top Top
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisanyadi, S.H., LL.M.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
68	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	agar lebih baik
69	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Keren Super sekali Suai
70	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	agar lebih baik agar lebih baik agar lebih baik
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Untuk narasumber Pan Muhammad Faiz, materinya Jgn banyak2.
73	4	4	4	12	3	4	4	11	Dr. Bisanyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Sudah mantap Tetap di pertahankan Bagus dan luar biasa
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik Baik Baik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
76	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	4	3	10	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Tetap dipertahankan Pelayanan lebih ditingkatkan Kebersihan terus dijaga
77	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	3	4	7	3	4	7	3	4	7	78	3,71	Tetap dipertahankan Keamanan lebih ditingkatkan Pelayanan dipertahankan
78	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisanyadi, S.H., LL.M.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
79	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,56	3,73	3,67	3,65	3,71	3,71	3,71	3,71			3,68	3,59	3,64	3,66	3,66	3,71	3,68	3,58	3,39	3,49	3,52	3,71	3,61	3,71	3,70	3,70	3,72	3,68	3,70	3,66	3,53	3,59	80,18	3,64	



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**


**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**


# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# PARA PIHAK (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)



# OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Presiden dan  
Wakil Presiden secara  
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

# PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)  
**15 Feb - 20 Mar 2024**

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)  
**27 Jun - 27 Jul 2024**

**Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis 15 Feb 2024,  
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,  
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,  
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,  
24.00 WIB**

**Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu 20 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,  
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,  
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,  
24.00 WIB**

# PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
  - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
  - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
  - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


# PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

# PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum Pemohon
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. petitum Pemohon
  - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

## Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan  
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum  
Pemeriksaan  
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
    - kewenangan Mahkamah
    - kedudukan hukum Pemohon
    - tenggang waktu pengajuan permohonan
    - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
    - petitum Pemohon
  - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

## Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

## **Pemeriksaan Persidangan**

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

# ALAT BUKTI

1

## Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - b. KPU/KIP kabupaten/kota
  - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

## Lanjutan ...

**2** **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

**3** **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

**4** **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

**5** **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

**6** **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**7** **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

# MEKANISME PERSIDANGAN



# PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

## **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

## **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

## **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

# PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **“DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”**

**Oleh:**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,  
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI**

# Materi Pemaparan

**Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

**Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi**

**Struktur dan Mekanisme Kerja**

**Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

**Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi**

# Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung  
Amerika Serikat**  
*Marbury v Madison*  
(1803)




**Mahkamah  
Konstitusi Austria**  
(1920)




**Mahkamah  
Konstitusi Republik  
Indonesia**  
(2003)

# Sejarah Pembentukan MK Indonesia



# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Supremasi Konstitusi di Indonesia



# Fungsi Mahkamah Konstitusi



*The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy*



*The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights*



*The Final Interpreter of the Constitution*

# ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



# PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Alat Bukti dan Asas Pembuktian



# Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.720	307	648	537	189	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

**Keterangan:** Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



# Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
  - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
  - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
  - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
  - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
  - Syarat menjadi anggota KPU



# Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
  - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
  - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
  - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
  - Pelaksanaan Pemilu Serentak
  - Syarat Calon Anggota DPD
  - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
  - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
  - dsb.



# Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

## ❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
  - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
  - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
  - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

## ❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

## ❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





**Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**  
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



**Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD**  
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)




**Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**  
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

# Pemilihan di Indonesia

# Adanya Perbedaan Perspektif



## Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan  
Putusan MK**

# Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



## Keadilan Prosedural


Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



## Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

# Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)
  - Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu
  - Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik
  - Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT
  - dan lain sebagainya
  - Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara
  - Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu
- 

# Pelanggaran TSM dan Signifikan

## Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

## Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

## Masif


Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

## Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



# Transformasi Sistem Noken



# Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

## Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

## Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

# Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com)



## **Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.**

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



[faiz@mkri.id](mailto:faiz@mkri.id)



[www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com) (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan beberapa universitas lainnya
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer dan Narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Dasar Infrastruktur TIK,  
Persidangan Jarak Jauh dan  
Streaming Persidangan Mahkamah  
Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**


Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval

**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300  
Mbps


**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700  
Mbps

**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



# PERSIDANGAN VIRTUAL



**You Tube**  
Diakses melalui  
Youtube Mahkamah  
Konstitusi




**MKRI.ID**  
**Live Streaming**  
Diakses melalui  
Website Mahkamah  
Konstitusi



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




### TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


# ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®




VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International



# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA  
**#MengawalKonstitusi**  
NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI  
94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI  
43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL

rum : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07LAvqk15LFgxw/editing/images



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**


*"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"*

## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**




Permohonan Online ([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



**SIMPEL**

Rudi Kurniawan

SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pungutan Undang-Undang (PUU)
- 0 Bimbingan Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN)
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Set	Rab	Kam	Jum	Sub	Ming
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, showing a text area for the request title. Below this is a list of required documents, including KTP, Email, KTP Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, and various document formats (pdf, doc, docx). A "Keterangan" section explains that asterisks indicate required documents. At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons.

**Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)**

Proses Pengisian Pokok Permohonan    Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa    Proses Upload Dokumen

**Permohonan \***

Urutan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

**Dokumen yg harus disiapkan:**

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) \*\*
- Email Kuasa \*\*
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) \*\*
- File KTABAS (bagi advokat) \*\*
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

**Keterangan:**  
\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon

**Batal**    **Simpan**

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.    Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

**SIMPTEL**

Rudi Kurniawan  
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan    Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa    Proses Upload Dokumen

**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**

**Edit** Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang .....

**Data Pemohon** + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

**Data Kuasa** + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)     Simpan Sementara     Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main section is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It displays a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Berkas Permohonan" section contains a table with 5 rows, each representing a required document. Each row shows the document name, its status (KELENGKAPAN), and whether it is present (ADA / TIDAK ADA). The "AKSI" column provides a "Browse..." button for each document. A "Tambah Berkas" button is located below the table. At the bottom, there are four buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)



# MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

**BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA**

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PISJIVAKAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMENSASO APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019  
SUHARNO, JENDRAL MAHAKABAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001  
Zuhair Zuhair  
081-120 788 10042/114102335

### MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020  
SUHARNO, JENDRAL MAHAKABAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

**PENGUMUMAN** Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

**Pemohonan Online**  
simplm.kri.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEKALA MENYERUPA SANGGUP MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019  
SUHARTO, JENDRAL MAJAHARAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020  
SUHARTO, JENDRAL MAJAHARAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001  
Zuhair Zuhair  
nip.121708 1004221114102335

**PENGUMUMAN** Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >  
Prev 2022 Maret Next  
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

**Pemohonan Online**  
simplm.kri.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**

Chat icon

# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

### Permohonan Online

simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

# MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online  
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi


Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev

SP4N-LAPOR!

# LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas MKI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

## Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



# CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



# CASE TRACKING



Q Cari

## CASE TRACKING

**MKRI** **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

**Jenis dokumen**

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

**Jenis perkara**

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

**Amar putusan**

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022



CLICK MK




# CLICK MK



CLICK MK



**TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:**

**KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM  
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

# PARA PIHAK DALAM PHPU

## **A. Pemohon**

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

## **B. Termohon**

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

## **C. Pihak Terkait**

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan.

# OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

## PERMOHONAN PEMOHON

- Diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.

## PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.
- 3) Keterangan Pihak Terkait hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

# SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

**3 hari setelah** ditetapkan  
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu  
Serentak Tahun 2024  
**15 Feb - 20 Mar 2024**

**Penetapan: Rabu 20 Maret 2024**

**Hari 1**  
**Kamis, 21 Maret 2024**  
**08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2**  
**Jum'at, 22 Maret 2024**  
**08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3**  
**Sabtu, 23 Maret 2024**  
**08.00 - 24.00 WIB**

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

# **SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:  
Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
- C. Tanggapan terhadap:
  - 1. Kewenangan Mahkamah;
  - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
  - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
  - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

# Identitas Pemohon & Termohon

**Identitas Pemohon** memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. nomor telepon/seluler;
  - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- \*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama : .....

Alamat Kantor : .....

nomor telepon/HP.....

email .....

2. Nama : .....

Alamat Kantor :.....

nomor telepon/HP.....

email .....

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 Nomor Urut ...

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat  
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta  
Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

# Identitas Pihak Terkait

**Identitas Pihak Terkait** memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

\*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama : .....

Alamat Kantor : .....

nomor telepon/HP.....

email .....

2. Nama : .....

Alamat Kantor :.....

nomor telepon/HP.....

email .....

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 Nomor Urut ...

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:
  - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
  - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
  - Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu;
  - Pasal 5 PMK 4/2023
- b. objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

# Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

# Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK;
  - Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023.
- b. penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

# Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Urut... [Bukti P-...];
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

# Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (3) UU MK sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023 bertanggal 25 Mei 2023;
  - Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu;
  - Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

# Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 31/PUU-XXI/2023 bertanggal 25 Mei 2023, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

# Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon pada provinsi yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. dst.*

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara pasangan calon lain menurut Termohon dan Pemohon pada provinsi yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pasangan Calon Nomor Urut ...		
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut ... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. dst.*

# Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

# Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

**DALAM EKSEPSI** (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pada tanggal ... sampai dengan tanggal...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

## **V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)**

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan pada provinsi yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. dst.*

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan pada provinsi yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

No.	Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pasangan Calon Nomor Urut...		
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. dst.*

# Uraian Petitum Pemohon

***Petitum*** memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Menetapkan perolehan suara yang benar.

# Teknik Penyusunan Petitum Pemohon

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang benar adalah sebagai berikut:
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# Uraian Petitum Pihak Terkait

***Petitum*** memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

# Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ..., bertanggal ...2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang benar adalah sebagai berikut:

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# PHPU

2004

- Pemohon Paslon Wiranto dan Salahuddin Wahid
- Dalil kesalahan penghitungan suara
- Ditolak

2009

- Pemohon Paslon Jusuf Kalla dan Wiranto serta Paslon Megawati dan Prabowo
- Selain suara, dalil antara lain berkaitan dengan DPT, pengurangan jumlah TPS, kerjasama dg IFES, beredarnya formulir model C1, dan pelanggaran administrasi dan pidana.
- bukan pelanggaran TSM
- Ditolak

2014

- Pemohon Paslon Prabowo dan Hatta Rajasa
- Selain mendalilkan perolehan suara lebih banyak, Pemohon antara lain mendalilkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ml mobilisasi massa dan praktik politik uang.
- Ditolak

2019

- Pemohon Paslon Prabowo dan Sandiaga Uno
- Berkeberatan thdp proses dan hasil Pilpres karena selain terkait dengan suara, antara lain tdpt cacat formil persyaratan calon wapres, penggunaan dana kampanye, penyalahgunaan APBN dan program pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan apatur negara, SITUNG, dan daftar hadir C7.
- Ditolak



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2546/DK.06.00/12/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Desember 2023

Kepada,  
**YM. Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-2128167822231129042300

Lampiran I

Nomor : 2546/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 01 Desember 2023

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE**  
**NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL CALON PRESIDEN DAN CALON**  
**WAKIL PRESIDEN**

Hari, Tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2493/DK.06.00/11/2023

25 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2024

Kepada Yth.

**Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus**

**Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar**

**(Timnas AMIN)**

Di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama peserta sejumlah **50 (lima puluh)** orang anggota tim hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, serta menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar nama peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 29 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-230829520231125065512

Lampiran I

Nomor : 2493/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak **50 (lima puluh)** orang anggota tim hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari:
  - 40 orang peserta dari Jabodetabek
  - 10 orang peserta dari luar Jabodetabek dengan komposisi masing-masing 2 orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB/NTT
- b. Membawa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kapten Tim Nasional Pemenangan/Ketua Tim Hukum Nasional untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Daftar nama peserta sebanyak **50 (lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **29 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (Jabodetabek dan di luar Jabodetabek);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum/online.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. **Boarding pass**  
*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
  - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
  - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
  - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
  - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
  - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
  - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
  - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
  - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.
- f. **Transport Darat/Laut**
  - 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).



- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

## 6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2493/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

### Jadwal Kegiatan

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Anggota Tim Hukum/Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa,</b> <b>5 Desember</b> <b>2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II:</b> <b>Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
<b>KETIGA</b>				
<b>Rabu, 6 Desember 2023</b>	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik



		<b>Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>		
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 7 Desember 2023</b>	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik Sekjen MK</b>	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2493/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

### REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	Jakarta	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
50										



Lampiran IV

Nomor : 2493/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

## FORMAT SURAT TUGAS

---

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kapten Tim Nasional Pemenangan/Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal (Alamat Lengkap)
1.			
2.			
3.			
...			
50.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis  
4 s.d. 7 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
Kapten Tim Nasional Pemenangan/  
Ketua Tim Hukum Nasional  
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

ttd  
(nama)





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2545/DK.06.00/12/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Desember 2023

Kepada,  
**YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1364359120231129042310

Lampiran I

Nomor : 2545/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 01 Desember 2023

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE**  
**NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL CALON PRESIDEN DAN CALON**  
**WAKIL PRESIDEN**

Hari, Tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2543/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

30 November 2023

Kepada Yth.

**Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus**

**Kapten Tim Nasional Pemenangan**

**Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar**

**(Timnas AMIN)**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk933694677231129042124

Lampiran I

Nomor : 2543/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 30 November 2023

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

**Hari, Tanggal** : **Senin, 4 Desember 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Anggota Tim Hukum/Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 4 Desember 2023	16.30 - 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2519/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2023

Kepada Yth.

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Desember 2023  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk241610143231128113803



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2494/DK.06.00/11/2023

25 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden Tahun 2024

Kepada Yth.

**Rosan Perkasa Roeslani**

**Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran**

Di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama peserta sejumlah **50 (lima puluh)** orang anggota komandan hukum advokasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, serta menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar nama peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 29 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1183908323231125065521

Lampiran I

Nomor : 2494/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak **50 (lima puluh)** orang anggota komandan hukum advokasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari:
  - 40 orang peserta dari Jabodetabek
  - 10 orang peserta dari luar Jabodetabek dengan komposisi masing-masing 2 orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB/NTT
- b. Membawa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)/Ketua Komandan Hukum Advokasi untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Daftar nama peserta sebanyak **50 (lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **29 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (Jabodetabek dan di luar Jabodetabek);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum/online.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***  
*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
  - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
  - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
  - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
  - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
  - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
  - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
  - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
  - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.
- f. **Transport Darat/Laut**
  - 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).



- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

## 6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2494/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Anggota Tim Hukum/Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa,</b> <b>5 Desember</b> <b>2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II:</b> <b>Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
<b>KETIGA</b>				
<b>Rabu, 6 Desember 2023</b>	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik



		<b>Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>		
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 7 Desember 2023</b>	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik Sekjen MK</b>	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2494/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA**

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL**

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	Jakarta	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
50										



Lampiran IV

Nomor : 2494/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

## FORMAT SURAT TUGAS

---

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)/Ketua Komandan Hukum Advokasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal (Alamat Lengkap)
1.			
2.			
3.			
...			
50.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis  
4 s.d. 7 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)/  
Ketua Komandan Hukum Advokasi  
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

ttd  
(nama)





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2542/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

30 November 2023

Kepada Yth.

**Rosan Perkasa Roeslani**

**Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)**

**Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  
di Tempat**

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-361779343231129042136

Lampiran I

Nomor : 2542/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 30 November 2023

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

**Hari, Tanggal** : **Senin, 4 Desember 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Anggota Tim Hukum/Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 4 Desember 2023	16.30 - 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2520/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda II**  
**Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Desember 2023  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature  
mk471981027231128113913



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2495/DK.06.00/11/2023

25 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden Tahun 2024

Kepada Yth.

**Mohammad Arsjad Rasjid**

**Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud**

Di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama peserta sejumlah **50 (lima puluh)** orang anggota tim hukum dan advokasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03, serta menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar nama peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 29 November 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk4428293231125065530

Lampiran I

Nomor : 2495/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak **50 (lima puluh)** orang anggota tim hukum dan advokasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari:
  - 40 orang peserta dari Jabodetabek
  - 10 orang peserta dari luar Jabodetabek dengan komposisi masing-masing 2 orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB/NTT
- b. Membawa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN)/Ketua Tim Hukum dan Advokasi untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Daftar nama peserta sebanyak **50 (lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **29 November 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (Jabodetabek dan di luar Jabodetabek);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum/online.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. **Boarding pass**  
*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
  - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
  - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
  - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
  - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
  - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
  - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
  - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
  - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.
- f. **Transport Darat/Laut**
  - 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).



- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

## 6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2495/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Anggota Tim Hukum/Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 4 Desember 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa,</b> <b>5 Desember</b> <b>2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II:</b> <b>Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
<b>KETIGA</b>				
<b>Rabu, 6 Desember 2023</b>	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik



		<b>Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>		
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 7 Desember 2023</b>	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	<b>Kapusdik Sekjen MK</b>	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 2495/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

### REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	Jakarta	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
50										



Lampiran IV

Nomor : 2495/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 25 November 2023

## FORMAT SURAT TUGAS

---

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN)/Ketua Tim Hukum dan Advokasi Ganjar Pranowo-Mahfud MD menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal (Alamat Lengkap)
1.			
2.			
3.			
...			
50.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis  
4 s.d. 7 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN)/  
Ketua Tim Hukum dan Advokasi  
Ganjar Pranowo-Mahfud MD

ttd  
(nama)





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2541/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

30 November 2023

Kepada Yth.

**Mohammad Arsjad Rasjid**

**Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN)**

**Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk114542864231129042150

Lampiran I

Nomor : 2541/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 30 November 2023

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

**Hari, Tanggal** : **Senin, 4 Desember 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Anggota Tim Hukum/Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 4 Desember 2023	16.30 - 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2569/DK.06.00/12/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Tarnoto, S.Kom.**
- 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Desember 2023  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2522/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2023

Kepada Yth,  
**Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Desember 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024  
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk-943071172231128114052



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2523/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- Hani Adhani**
  - Yunita Rhamadani**
  - Nurlidya Stephanny Hikmah**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Desember 2023  
Waktu : 10.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk-809646560231128114153



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2598/DK.06.00/12/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Mardian Wibowo**
  - 2. Jefri Porkonanta Tarigan**
  - 3. Bisariyadi**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Desember 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk302379823231206012612



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2573/DK.06.00/12/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator  
Evaluasi**

05 Desember 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda I**  
**Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Desember 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2521/DK.06.00/11/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan  
Kegiatan**

28 November 2023

Kepada,  
**Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Heru Setiawan**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023  
Waktu : 16.30 s.d. 18.00 WIB  
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Teguh Wahyudi**



*Digital Signature*  
mk354226900231128113235



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2529/DK.06.00/11/2023

29 November 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah  
Kunci dan Membuka Acara**

Kepada,

**YM. Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Waktu : 16.30 s.d. 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk150650686231129042228



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS  
NOMOR 10811/2600/DK.06.00/11/2023**

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol  
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Perihal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Tanggal : 29 November 2023

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Desain dan Publikasi untuk menyelesaikan penyelenggaraan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PETUGAS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Desain Grafis	1 (satu) orang
2.	Juru Kamera	1 (satu) orang
3.	Reporter	1 (satu) orang

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth:  
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS  
NOMOR 954/ST.SPD/2000/12/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

**Daftar Nama Terlampir**

**Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi

**Tempat, Kota Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

**Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 Desember 2023  
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth.  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



*Digital Signature*  
mk-663585599231204063010

**Lampiran Surat Tugas**

Nomor : 954/ST.SPD/2000/12/2023

Tanggal : 4 Desember 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE  
NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL PASANGAN CALON PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	4 Desember 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	4 Desember 2023
3	Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	5 Desember 2023
4	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	5 Desember 2023
5	Tarnoto, S.Kom.	Narasumber	5 Desember 2023
6	Jeklin Indriani Purba, S.Kom.	Narasumber	5 Desember 2023
7	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	6 Desember 2023
8	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	6 Desember 2023
9	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	6 Desember 2023
10	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	6 Desember 2023
11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	7 Desember 2023
12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	7 Desember 2023
13	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Narasumber	7 Desember 2023
14	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	7 Desember 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN TIM HUKUM PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 127/PK/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **November**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Direktur Sengketa Hasil Tim Hukum Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, Direktur Sengketa Pilpres Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.

*M. S. F. S.*

- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
- 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar;
  - 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran;
  - 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **29 November 2023**.

**Bagian Kedua**

**Hak**

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **29 November 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional

*MS f88*

Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

## **BAB IV**

### **BIAYA**

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

## **BAB VI**

### **BEA MATERAI DAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.



- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**


Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Teguh Wahyudi**  
Kepala Pusat  
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


**PIHAK KEDUA,**  
Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



**Wakil Kamal, S.H., M.H.**  
Direktur Sengketa Hasil Tim Hukum Nasional  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar



**Francine Widjojo, S.H., M.H.**  
Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi)  
Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran



**Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H.**  
Direktur Sengketa Pilpres Tim Pemenangan Nasional  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud

---

# Penjelasan Teknis

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Muhammad Mu alimin	04-12-2023 14:51:32 WIB
	Ganing Pratiwi	04-12-2023 14:51:36 WIB
	Novianto Rahmantlyo	04-12-2023 14:52:04 WIB
	Jimmy Himawan	04-12-2023 14:53:46 WIB
	Rezky	04-12-2023 14:55:20 WIB
	Aida Mardatillah	04-12-2023 14:55:24 WIB
	Muhamad Arham Daeng Tojeng	04-12-2023 14:55:48 WIB
	Juniana Sipayung	04-12-2023 14:58:20 WIB
	Sandy Aji	04-12-2023 14:59:10 WIB
0	H. M. Rusdy	04-12-2023 15:01:12 WIB
1	Suhandono	04-12-2023 15:03:18 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Tri Sasro Amsir	04-12-2023 15:07:05 WIB
3	Fauzan Ramadhan	04-12-2023 15:08:53 WIB
4	Budi Santoso	04-12-2023 15:11:45 WIB
5	M Rasyid Ridho	04-12-2023 15:12:18 WIB
6	M Rasyid Ridho	04-12-2023 15:12:19 WIB
7	Renald Christoper	04-12-2023 15:13:12 WIB
8	Supriadi	04-12-2023 15:14:11 WIB
9	Desmihardi	04-12-2023 15:14:13 WIB
0	Desmihardi	04-12-2023 15:14:14 WIB
1	Desmihardi	04-12-2023 15:14:18 WIB
2	Sandy Eka Pradana	04-12-2023 15:15:13 WIB
3	Achmad Safaat	04-12-2023 15:17:46 WIB
4	Muhammad Zaki Sierrad	04-12-2023 15:19:52 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Daniel Febrian Karunia Herpas	04-12-2023 15:20:43 WIB
6	Nanang Noviansyah	04-12-2023 15:21:44 WIB
7	Tatang Suprayoga	04-12-2023 15:22:09 WIB
8	Khusennudin	04-12-2023 15:22:49 WIB
9	Risky Dewi Ambarwati	04-12-2023 15:23:27 WIB
0	Farhan Hazairin	04-12-2023 15:24:18 WIB
1	Annisa Diva Picaesa	04-12-2023 15:25:17 WIB
2	Hafizh Nur Rahman	04-12-2023 15:25:35 WIB
3	Kartono,	04-12-2023 15:34:28 WIB
4	Herdiansyah	04-12-2023 15:37:19 WIB
5	Amirul Fatony	04-12-2023 15:37:21 WIB
6	Moh. Taufik	04-12-2023 15:39:34 WIB
7	Muhammad Andzar Amar	04-12-2023 15:41:38 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Armand Hasim	04-12-2023 15:44:10 WIB
9	Vincentius Randy	04-12-2023 15:44:48 WIB
0	Nada Nabila Salsabila	04-12-2023 15:49:54 WIB
1	Irwan	04-12-2023 15:50:26 WIB
2	Arnaldo Vinerdi	04-12-2023 15:58:11 WIB
3	Andhika Yudha Perwira	04-12-2023 15:58:24 WIB
4	Devid Oktanto	04-12-2023 15:58:37 WIB
5	Jou Hasyim Waimahing	04-12-2023 15:58:50 WIB
6	Muhammad Riau SHR	04-12-2023 15:59:05 WIB
7	Ahmad Suherman	04-12-2023 15:59:19 WIB
8	Lia Rakhmawati	04-12-2023 15:59:22 WIB
9	Mohamad Ansyariyanto Taliki	04-12-2023 15:59:32 WIB
0	Wisnu Rakadita	04-12-2023 15:59:37 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Devica Rully Masrur	04-12-2023 15:59:52 WIB
2	MUHAMAD ROMADONA	04-12-2023 16:00:23 WIB
3	Ronald A. Supranto Siagian	04-12-2023 16:00:29 WIB
4	Francine Widjojo	04-12-2023 16:00:42 WIB
5	Beni Sukri	04-12-2023 16:00:42 WIB
6	Abdi Tanjung	04-12-2023 16:01:23 WIB
7	Ahmar Ihsan Rangkuti	04-12-2023 16:01:37 WIB
8	Adi Syahrudin Jamaludin	04-12-2023 16:02:21 WIB
9	Dandi Fakhriza	04-12-2023 16:02:35 WIB
0	Gunara	04-12-2023 16:02:40 WIB
1	Herdika Sukma Negara	04-12-2023 16:02:54 WIB
2	Teuku Irmansyah	04-12-2023 16:02:54 WIB
3	Winda Rachmainda Firdaus	04-12-2023 16:02:56 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Idris Sopian Ahmad	04-12-2023 16:02:56 WIB
5	Munathsir Mustaman	04-12-2023 16:02:57 WIB
6	Yayan Septiadi	04-12-2023 16:02:59 WIB
7	Nasrulloh Nasution	04-12-2023 16:03:02 WIB
8	Sarmidi	04-12-2023 16:03:03 WIB
9	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	04-12-2023 16:03:04 WIB
0	Fadly Andrianto	04-12-2023 16:03:07 WIB
1	Hepni Sugianto	04-12-2023 16:03:26 WIB
2	Fitrah Awaludin Haris	04-12-2023 16:03:38 WIB
3	Eka Nuryawan	04-12-2023 16:04:07 WIB
4	Yusran Isnaini	04-12-2023 16:04:25 WIB
5	Eka Nopie Sagita	04-12-2023 16:04:57 WIB
6	Rifkho Achmad Bawazir	04-12-2023 16:05:17 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Aldi Sanjaya Putra	04-12-2023 16:05:19 WIB
8	Brodus	04-12-2023 16:05:23 WIB
9	Brodus	04-12-2023 16:05:25 WIB
0	Arah Madani	04-12-2023 16:06:00 WIB
1	S. Dewi	04-12-2023 16:06:15 WIB
2	Lela Sri Nurlaela	04-12-2023 16:06:40 WIB
3	Wandra Saputra	04-12-2023 16:06:49 WIB
4	H. Rabik	04-12-2023 16:07:42 WIB
5	Ferdian Sutanto	04-12-2023 16:08:19 WIB
6	Juliana Panjaitan	04-12-2023 16:08:24 WIB
7	Marlina Yulistiyani	04-12-2023 16:08:46 WIB
8	Rahmatullah	04-12-2023 16:09:59 WIB
9	Arif Suherman	04-12-2023 16:10:06 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Octo Arystho Emerson	04-12-2023 16:10:15 WIB
1	Ismail Nganggon	04-12-2023 16:10:53 WIB
2	Aspardi Piliang	04-12-2023 16:11:57 WIB
3	Yulvia Chandra Cipta	04-12-2023 16:12:01 WIB
4	Dede Rudianto	04-12-2023 16:12:21 WIB
5	Idharul Haq	04-12-2023 16:12:53 WIB
6	Thorik	04-12-2023 16:16:04 WIB
7	Faudjan Muslim	04-12-2023 16:17:26 WIB
8	Hulaimi	04-12-2023 16:20:06 WIB
9	Yandri Sudarso	04-12-2023 16:23:35 WIB
00	Rr. Duni Nirbayati	04-12-2023 16:47:35 WIB
01	Deni Apriandi	04-12-2023 16:49:18 WIB
02	Yusuf	04-12-2023 16:50:44 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Togu Van Basten Hutapea	04-12-2023 16:55:32 WIB
04	Selly Suwignyo	04-12-2023 17:25:01 WIB
05	Yupen Hadi	04-12-2023 18:29:15 WIB
06	Rivaldi	04-12-2023 18:30:46 WIB
07	Rezekinta Sofrizal	04-12-2023 18:46:00 WIB
08	Jamil	04-12-2023 18:53:23 WIB
09	Ichwan Setiawan	04-12-2023 18:56:09 WIB
10	Mohamad Toha Hasan	04-12-2023 18:58:00 WIB
11	Achmad Ardiansyah B	04-12-2023 19:01:00 WIB
12	Muhammad Kamil Pasha	04-12-2023 19:05:13 WIB
13	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	04-12-2023 19:13:40 WIB
14	Fendy Ariyanto	04-12-2023 19:16:13 WIB
15	Herman Kadir	04-12-2023 19:17:57 WIB

---

# Pembukaan Kegiatan

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	H. Rabik	04-12-2023 16:31:10 WIB
	Deni Apriandi	04-12-2023 16:49:23 WIB
	Yusuf	04-12-2023 16:50:52 WIB
	Lela Sri Nurlaela	04-12-2023 16:51:55 WIB
	Herdiansyah	04-12-2023 16:52:34 WIB
	Supriadi	04-12-2023 16:55:13 WIB
	Togu Van Basten Hutapea	04-12-2023 16:55:36 WIB
	Fitrah Awaludin Haris	04-12-2023 16:55:52 WIB
	M Rasyid Ridho	04-12-2023 16:56:05 WIB
0	Rr. Duni Nirbayati	04-12-2023 17:06:54 WIB
1	S. Dewi	04-12-2023 17:12:27 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Sandy Aji	04-12-2023 17:15:59 WIB
3	Beni Sukri	04-12-2023 17:18:27 WIB
4	Selly Suwignyo	04-12-2023 17:25:04 WIB
5	Marlina Yulistiyani	04-12-2023 17:40:47 WIB
6	Hepni Sugianto	04-12-2023 18:08:11 WIB
7	Devica Rully Masrur	04-12-2023 18:09:11 WIB
8	Lia Rakhmawati	04-12-2023 18:10:25 WIB
9	Arnaldo Vinerdi	04-12-2023 18:16:21 WIB
0	Idris Sopian Ahmad	04-12-2023 18:17:59 WIB
1	Muhammad Zaki Sierrad	04-12-2023 18:18:07 WIB
2	Farhan Hazairin	04-12-2023 18:22:58 WIB
3	Rezky	04-12-2023 18:26:10 WIB
4	Octo Arystho Emerson	04-12-2023 18:27:37 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Yupen Hadi	04-12-2023 18:29:33 WIB
6	Rivaldi	04-12-2023 18:30:51 WIB
7	Moh. Taufik	04-12-2023 18:36:43 WIB
8	Tri Sasro Amsir	04-12-2023 18:40:11 WIB
9	Daniel Febrian Karunia Herpas	04-12-2023 18:40:41 WIB
0	Budi Santoso	04-12-2023 18:40:43 WIB
1	Ahmad Suherman	04-12-2023 18:41:00 WIB
2	Aida Mardatillah	04-12-2023 18:41:22 WIB
3	Tatang Suprayoga	04-12-2023 18:41:49 WIB
4	Desmihardi	04-12-2023 18:41:59 WIB
5	Andhika Yudha Perwira	04-12-2023 18:42:38 WIB
6	Hafizh Nur Rahman	04-12-2023 18:43:02 WIB
7	Armand Hasim	04-12-2023 18:43:12 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Annisa Diva Picaesa	04-12-2023 18:43:27 WIB
9	H. M. Rusdy	04-12-2023 18:43:36 WIB
0	Teuku Irmansyah	04-12-2023 18:43:49 WIB
1	Ferdian Sutanto	04-12-2023 18:43:57 WIB
2	Khusennudin	04-12-2023 18:44:02 WIB
3	Risky Dewi Ambarwati	04-12-2023 18:44:26 WIB
4	Vincentius Randy	04-12-2023 18:44:28 WIB
5	Brodus	04-12-2023 18:44:29 WIB
6	Abdi Tanjung	04-12-2023 18:44:37 WIB
7	Yusran Isnaini	04-12-2023 18:44:37 WIB
8	Achmad Safaat	04-12-2023 18:44:49 WIB
9	Jimmy Himawan	04-12-2023 18:44:50 WIB
0	Amirul Fatony	04-12-2023 18:44:54 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Yandri Sudarso	04-12-2023 18:44:54 WIB
2	Novianto Rahmantlyo	04-12-2023 18:45:08 WIB
3	Yulvia Chandra Cipta	04-12-2023 18:45:13 WIB
4	Dandi Fakhriza	04-12-2023 18:45:18 WIB
5	Ganing Pratiwi	04-12-2023 18:45:24 WIB
6	Muhamad Arham Daeng Tojeng	04-12-2023 18:45:42 WIB
7	Suhandono	04-12-2023 18:46:00 WIB
8	Juniana Sipayung	04-12-2023 18:46:00 WIB
9	Rezekinta Sofrizal	04-12-2023 18:46:04 WIB
0	Sandy Eka Pradana	04-12-2023 18:46:06 WIB
1	Wandra Saputra	04-12-2023 18:46:10 WIB
2	Gunara	04-12-2023 18:46:18 WIB
3	Rifkho Achmad Bawazir	04-12-2023 18:51:55 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Munathsir Mustaman	04-12-2023 18:53:20 WIB
5	Kartono,	04-12-2023 18:53:38 WIB
6	Nasrulloh Nasution	04-12-2023 18:53:41 WIB
7	Nada Nabila Salsabila	04-12-2023 18:53:44 WIB
8	Jamil	04-12-2023 18:53:47 WIB
9	Muhammad Mu alimin	04-12-2023 18:54:38 WIB
0	Dede Rudianto	04-12-2023 18:54:43 WIB
1	Sarmidi	04-12-2023 18:54:50 WIB
2	Ichwan Setiawan	04-12-2023 18:56:12 WIB
3	Eka Nuryawan	04-12-2023 18:56:27 WIB
4	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	04-12-2023 18:56:35 WIB
5	Winda Rachmainda Firdaus	04-12-2023 18:56:45 WIB
6	Ahmar Ihsan Rangkuti	04-12-2023 18:57:25 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Herdika Sukma Negara	04-12-2023 18:57:32 WIB
8	Irwan	04-12-2023 18:57:54 WIB
9	Hulaimi	04-12-2023 18:57:56 WIB
0	Mohamad Toha Hasan	04-12-2023 18:58:05 WIB
1	MUHAMAD ROMADONA	04-12-2023 18:59:49 WIB
2	Renald Christoper	04-12-2023 19:00:03 WIB
3	Devid Oktanto	04-12-2023 19:00:13 WIB
4	Nanang Noviansyah	04-12-2023 19:00:38 WIB
5	Muhammad Riau SHR	04-12-2023 19:00:51 WIB
6	Achmad Ardiansyah B	04-12-2023 19:01:04 WIB
7	Arah Madani	04-12-2023 19:01:44 WIB
8	Wisnu Rakadita	04-12-2023 19:01:56 WIB
9	Aspardi Piliang	04-12-2023 19:02:55 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Idharul Haq	04-12-2023 19:03:04 WIB
1	Adi Syahrudin Jamaludin	04-12-2023 19:04:21 WIB
2	Muhammad Kamil Pasha	04-12-2023 19:05:16 WIB
3	Juliana Panjaitan	04-12-2023 19:06:56 WIB
4	Thorik	04-12-2023 19:07:24 WIB
5	Faudjan Muslim	04-12-2023 19:09:10 WIB
6	Ismail Nganggon	04-12-2023 19:10:01 WIB
7	Mohamad Ansyariyanto Taliki	04-12-2023 19:12:56 WIB
8	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	04-12-2023 19:13:46 WIB
9	Jou Hasyim Waimahing	04-12-2023 19:14:57 WIB
00	Aldi Sanjaya Putra	04-12-2023 19:15:31 WIB
01	Fendy Ariyanto	04-12-2023 19:16:21 WIB
02	Herman Kadir	04-12-2023 19:17:59 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Zaid Mushafi	04-12-2023 19:19:03 WIB
04	Fakhrurrozie	04-12-2023 19:21:55 WIB
05	Rahmatullah	04-12-2023 19:23:21 WIB
06	Rahmat	04-12-2023 19:26:18 WIB
07	Arif Suherman	04-12-2023 19:32:57 WIB
08	Muhammad Andzar Amar	04-12-2023 19:33:04 WIB
09	Sapto Hidayanto	04-12-2023 19:33:45 WIB
10	Fadly Andrianto	04-12-2023 19:33:46 WIB
11	Yayan Septiadi	04-12-2023 19:37:08 WIB
12	Francine Widjojo	04-12-2023 19:41:45 WIB
13	Mirza Zulkarnaen	04-12-2023 19:50:10 WIB
14	Ali Syariati	04-12-2023 19:53:57 WIB
15	Christiaan A. Thijmen	04-12-2023 20:02:08 WIB

# Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Renald Christoper	04-12-2023 19:00:07 WIB
	Devid Oktanto	04-12-2023 19:00:26 WIB
	Nanang Noviansyah	04-12-2023 19:00:47 WIB
	Muhammad Riau SHR	04-12-2023 19:00:51 WIB
	Armand Hasim	04-12-2023 19:00:59 WIB
	Vincentius Randy	04-12-2023 19:01:28 WIB
	Brodus	04-12-2023 19:02:06 WIB
	Wisnu Rakadita	04-12-2023 19:02:07 WIB
	Beni Sukri	04-12-2023 19:02:31 WIB
0	Herdiansyah	04-12-2023 19:03:04 WIB
1	Idharul Haq	04-12-2023 19:03:17 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Aspardi Piliang	04-12-2023 19:03:22 WIB
3	Rezky	04-12-2023 19:04:00 WIB
4	S. Dewi	04-12-2023 19:04:28 WIB
5	Muhammad Kamil Pasha	04-12-2023 19:05:21 WIB
6	Thorik	04-12-2023 19:07:29 WIB
7	Sandy Aji	04-12-2023 19:08:08 WIB
8	Yupen Hadi	04-12-2023 19:08:59 WIB
9	Faudjan Muslim	04-12-2023 19:09:47 WIB
0	Deni Apriandi	04-12-2023 19:10:50 WIB
1	Yusuf	04-12-2023 19:12:35 WIB
2	Mohamad Ansyariyanto Taliki	04-12-2023 19:12:59 WIB
3	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	04-12-2023 19:13:53 WIB
4	H. Rabik	04-12-2023 19:14:14 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Jou Hasyim Waimahing	04-12-2023 19:14:43 WIB
6	Aldi Sanjaya Putra	04-12-2023 19:15:38 WIB
7	Mohamad Toha Hasan	04-12-2023 19:16:25 WIB
8	Zaid Mushafi	04-12-2023 19:19:10 WIB
9	Abdi Tanjung	04-12-2023 19:19:20 WIB
0	Ahmar Ihsan Rangkuti	04-12-2023 19:20:44 WIB
1	Herman Kadir	04-12-2023 19:20:52 WIB
2	Fakhrurrozie	04-12-2023 19:21:40 WIB
3	Muhammad Zaki Sierrad	04-12-2023 19:23:28 WIB
4	Rahmatullah	04-12-2023 19:23:52 WIB
5	Idris Sopian Ahmad	04-12-2023 19:25:41 WIB
6	Rahmat	04-12-2023 19:26:25 WIB
7	Amirul Fatony	04-12-2023 19:29:18 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Arah Madani	04-12-2023 19:31:05 WIB
9	Lia Rakhmawati	04-12-2023 19:31:08 WIB
0	Yusran Isnaini	04-12-2023 19:31:12 WIB
1	Rezekinta Sofrizal	04-12-2023 19:31:38 WIB
2	Muhammad Mu alimin	04-12-2023 19:31:57 WIB
3	Dandi Fakhriza	04-12-2023 19:32:05 WIB
4	Gunara	04-12-2023 19:32:15 WIB
5	Ganing Pratiwi	04-12-2023 19:32:19 WIB
6	Daniel Febrian Karunia Herpas	04-12-2023 19:32:20 WIB
7	Sandy Eka Pradana	04-12-2023 19:32:21 WIB
8	Arnaldo Vinerdi	04-12-2023 19:32:33 WIB
9	Irwan	04-12-2023 19:32:34 WIB
0	Fitrah Awaludin Haris	04-12-2023 19:32:38 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Yulvia Chandra Cipta	04-12-2023 19:32:40 WIB
2	Hulaimi	04-12-2023 19:32:48 WIB
3	Herdika Sukma Negara	04-12-2023 19:32:54 WIB
4	Andhika Yudha Perwira	04-12-2023 19:32:57 WIB
5	Arif Suherman	04-12-2023 19:33:05 WIB
6	Muhammad Andzar Amar	04-12-2023 19:33:08 WIB
7	Novianto Rahmantyo	04-12-2023 19:33:11 WIB
8	Desmihardi	04-12-2023 19:33:36 WIB
9	Farhan Hazairin	04-12-2023 19:33:53 WIB
0	Sapto Hidayanto	04-12-2023 19:33:59 WIB
1	Hafizh Nur Rahman	04-12-2023 19:34:55 WIB
2	Fadly Andrianto	04-12-2023 19:35:26 WIB
3	Risky Dewi Ambarwati	04-12-2023 19:35:26 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Nasrulloh Nasution	04-12-2023 19:36:34 WIB
5	Fendy Ariyanto	04-12-2023 19:36:50 WIB
6	Yayan Septiadi	04-12-2023 19:37:13 WIB
7	Jimmy Himawan	04-12-2023 19:38:29 WIB
8	Ahmad Suherman	04-12-2023 19:38:59 WIB
9	Kartono,	04-12-2023 19:39:05 WIB
0	Sarmidi	04-12-2023 19:39:23 WIB
1	Winda Rachmainda Firdaus	04-12-2023 19:40:38 WIB
2	H. M. Rusdy	04-12-2023 19:40:43 WIB
3	Francine Widjojo	04-12-2023 19:41:48 WIB
4	Munathsir Mustaman	04-12-2023 19:47:51 WIB
5	M Rasyid Ridho	04-12-2023 19:48:47 WIB
6	Supriadi	04-12-2023 19:49:22 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Mirza Zulkarnaen	04-12-2023 19:50:18 WIB
8	Devica Rully Masrur	04-12-2023 19:51:51 WIB
9	Ichwan Setiawan	04-12-2023 19:52:12 WIB
0	Ali Syariati	04-12-2023 19:54:00 WIB
1	Tri Sasro Amsir	04-12-2023 20:04:00 WIB
2	Juniana Sipayung	04-12-2023 20:28:31 WIB
3	Heriyanto	04-12-2023 20:29:19 WIB
4	Suhandono	04-12-2023 20:34:50 WIB
5	Tatang Suprayoga	04-12-2023 20:37:17 WIB
6	Hepni Sugianto	04-12-2023 20:48:53 WIB
7	Eka Nopie Sagita	04-12-2023 21:18:42 WIB
8	Ronald A. Supranto Siagian	04-12-2023 21:21:55 WIB

**BELUM ABSEN**

# Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Supriadi	05-12-2023 07:32:32 WIB
	M Rasyid Ridho	05-12-2023 07:32:59 WIB
	Farhan Hazairin	05-12-2023 07:35:15 WIB
	Khusennudin	05-12-2023 07:35:16 WIB
	Eka Nopie Sagita	05-12-2023 07:35:59 WIB
	Muhamad Arham Daeng Tojeng	05-12-2023 07:38:34 WIB
	Daniel Febrian Karunia Herpas	05-12-2023 07:39:12 WIB
	Sandy Aji	05-12-2023 07:39:36 WIB
	Tatang Suprayoga	05-12-2023 07:40:15 WIB
0	Yusran Isnaini	05-12-2023 07:40:30 WIB
1	Rezky	05-12-2023 07:41:13 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Igfa Satria Artadi	05-12-2023 07:41:20 WIB
3	MUHAMAD ROMADONA	05-12-2023 07:41:51 WIB
4	Nasrulloh Nasution	05-12-2023 07:43:30 WIB
5	Andhika Yudha Perwira	05-12-2023 07:44:12 WIB
6	Teuku Irmansyah	05-12-2023 07:44:30 WIB
7	H. Rabik	05-12-2023 07:44:52 WIB
8	Risky Dewi Ambarwati	05-12-2023 07:45:20 WIB
9	Ganing Pratiwi	05-12-2023 07:45:37 WIB
0	Aida Mardatillah	05-12-2023 07:45:44 WIB
1	Moh. Taufik	05-12-2023 07:45:56 WIB
2	Herman Kadir	05-12-2023 07:46:14 WIB
3	Annisa Diva Picaesa	05-12-2023 07:46:43 WIB
4	Dandi Fakhriza	05-12-2023 07:46:54 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Brodus	05-12-2023 07:47:12 WIB
6	Dede Rudianto	05-12-2023 07:47:13 WIB
7	Muhammad Mu alimin	05-12-2023 07:47:14 WIB
8	Rahmatullah	05-12-2023 07:47:20 WIB
9	Armand Hasim	05-12-2023 07:47:21 WIB
0	Novianto Rahmantlyo	05-12-2023 07:47:22 WIB
1	Ichwan Setiawan	05-12-2023 07:47:34 WIB
2	Renald Christoper	05-12-2023 07:47:56 WIB
3	Ronald A. Supranto Siagian	05-12-2023 07:48:10 WIB
4	Gunara	05-12-2023 07:48:17 WIB
5	Sapto Hidayanto	05-12-2023 07:48:35 WIB
6	Winda Rachmainda Firdaus	05-12-2023 07:49:45 WIB
7	Juniana Sipayung	05-12-2023 07:50:13 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Ingrid S. Bawias	05-12-2023 07:50:49 WIB
9	H. M. Rusdy	05-12-2023 07:50:59 WIB
0	Andi Putri Sekar Langit	05-12-2023 07:52:21 WIB
1	Francine Widjojo	05-12-2023 07:52:23 WIB
2	Jimmy Himawan	05-12-2023 07:52:43 WIB
3	Deni Apriandi	05-12-2023 07:53:03 WIB
4	Yayan Septiadi	05-12-2023 07:53:14 WIB
5	Tri Sasro Amsir	05-12-2023 07:53:21 WIB
6	Budi Santoso	05-12-2023 07:53:39 WIB
7	Ahmad Suherman	05-12-2023 07:53:44 WIB
8	Vincentius Randy	05-12-2023 07:53:49 WIB
9	Jamil	05-12-2023 07:53:52 WIB
0	Abdi Tanjung	05-12-2023 07:53:57 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Idharul Haq	05-12-2023 07:54:16 WIB
2	Sandy Eka Pradana	05-12-2023 07:54:17 WIB
3	Yulvia Chandra Cipta	05-12-2023 07:54:32 WIB
4	Idris Sopian Ahmad	05-12-2023 07:54:32 WIB
5	Faudjan Muslim	05-12-2023 07:54:41 WIB
6	Adi Syahrudin Jamaludin	05-12-2023 07:54:51 WIB
7	Fakhrurrozie	05-12-2023 07:55:06 WIB
8	Lia Rakhmawati	05-12-2023 07:55:11 WIB
9	Wisnu Rakadita	05-12-2023 07:55:17 WIB
0	Sarmidi	05-12-2023 07:55:38 WIB
1	Nada Nabila Salsabila	05-12-2023 07:55:42 WIB
2	Muhammad Kamil Pasha	05-12-2023 07:55:42 WIB
3	Beni Sukri	05-12-2023 07:55:48 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Devica Rully Masrur	05-12-2023 07:55:56 WIB
5	Arnaldo Vinerdi	05-12-2023 07:55:57 WIB
6	Achmad Safaat	05-12-2023 07:56:01 WIB
7	Amirul Fatony	05-12-2023 07:56:23 WIB
8	S. Dewi	05-12-2023 07:56:23 WIB
9	Yandri Sudarso	05-12-2023 07:56:33 WIB
0	Arif Suherman	05-12-2023 07:56:40 WIB
1	Suhandono	05-12-2023 07:56:47 WIB
2	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	05-12-2023 07:57:00 WIB
3	Kartono,	05-12-2023 07:57:02 WIB
4	Hulaimi	05-12-2023 07:57:06 WIB
5	Lela Sri Nurlaela	05-12-2023 07:57:36 WIB
6	Marlina Yulistiyani	05-12-2023 07:58:39 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Juliana Panjaitan	05-12-2023 07:58:47 WIB
8	Mohamad Toha Hasan	05-12-2023 07:59:05 WIB
9	Achmad Ardiansyah B	05-12-2023 07:59:38 WIB
0	Muhammad Zaki Sierrad	05-12-2023 08:00:02 WIB
1	Irwan	05-12-2023 08:00:56 WIB
2	Jandi Mukianto	05-12-2023 08:01:03 WIB
3	Herdika Sukma Negara	05-12-2023 08:01:08 WIB
4	Suhardi	05-12-2023 08:01:29 WIB
5	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	05-12-2023 08:02:28 WIB
6	Fendy Ariyanto	05-12-2023 08:02:39 WIB
7	Desmihardi	05-12-2023 08:02:53 WIB
8	Ismail Nganggon	05-12-2023 08:03:22 WIB
9	Nanang Noviansyah	05-12-2023 08:03:24 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Thorik	05-12-2023 08:03:43 WIB
1	Rahmat	05-12-2023 08:03:55 WIB
2	Wandra Saputra	05-12-2023 08:05:00 WIB
3	Rezekinta Sofrizal	05-12-2023 08:05:10 WIB
4	Herdiansyah	05-12-2023 08:07:20 WIB
5	Heriyanto	05-12-2023 08:08:59 WIB
6	Rivaldi	05-12-2023 08:09:08 WIB
7	Togu Van Basten Hutapea	05-12-2023 08:10:51 WIB
8	Munathsir Mustaman	05-12-2023 08:11:14 WIB
9	Albert	05-12-2023 08:11:39 WIB
00	Hafizh Nur Rahman	05-12-2023 08:12:32 WIB
01	Devid Oktanto	05-12-2023 08:13:14 WIB
02	Muhammad Andzar Amar	05-12-2023 08:14:45 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Ade Juliansyah	05-12-2023 08:15:40 WIB
04	Rifkho Achmad Bawazir	05-12-2023 08:18:17 WIB
05	Jou Hasyim Waimahing	05-12-2023 08:18:28 WIB
06	Fadly Andrianto	05-12-2023 08:21:46 WIB
07	Aldi Sanjaya Putra	05-12-2023 08:22:11 WIB
08	Yupen Hadi	05-12-2023 08:22:26 WIB
09	Muhammad Riau SHR	05-12-2023 08:23:16 WIB
10	Hepni Sugianto	05-12-2023 08:24:11 WIB
11	Fitrah Awaludin Haris	05-12-2023 08:27:30 WIB
12	Muhammad Azhar	05-12-2023 08:31:48 WIB
13	Ferdian Sutanto	05-12-2023 08:39:11 WIB
14	Mirza Zulkarnaen	05-12-2023 08:39:50 WIB
15	Arah Madani	05-12-2023 08:40:10 WIB

---

# Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Eka Nopie Sagita	05-12-2023 10:01:29 WIB
	H. Rabik	05-12-2023 10:03:09 WIB
	M Rasyid Ridho	05-12-2023 10:04:09 WIB
	Ahmad Suherman	05-12-2023 10:04:12 WIB
	Supriadi	05-12-2023 10:04:21 WIB
	Arah Madani	05-12-2023 10:04:24 WIB
	Muhammad Mu alimin	05-12-2023 10:05:38 WIB
	Jandi Mukianto	05-12-2023 10:05:46 WIB
	Farhan Hazairin	05-12-2023 10:11:35 WIB
0	Muhamad Arham Daeng Tojeng	05-12-2023 10:11:56 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Sandy Aji	05-12-2023 10:12:12 WIB
2	Yusuf	05-12-2023 10:12:54 WIB
3	Abdi Tanjung	05-12-2023 10:13:02 WIB
4	Khusennudin	05-12-2023 10:13:15 WIB
5	Herman Kadir	05-12-2023 10:13:34 WIB
6	Deni Apriandi	05-12-2023 10:14:03 WIB
7	Ichwan Setiawan	05-12-2023 10:14:25 WIB
8	Risky Dewi Ambarwati	05-12-2023 10:15:13 WIB
9	Sapto Hidayanto	05-12-2023 10:15:39 WIB
0	Teuku Irmansyah	05-12-2023 10:16:09 WIB
1	Yulvia Chandra Cipta	05-12-2023 10:16:20 WIB
2	Jou Hasyim Waimahing	05-12-2023 10:16:20 WIB
3	Adi Syahrudin Jamaludin	05-12-2023 10:16:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Yupen Hadi	05-12-2023 10:16:40 WIB
5	Renald Christoper	05-12-2023 10:16:47 WIB
6	Armand Hasim	05-12-2023 10:16:47 WIB
7	Annisa Diva Picaesa	05-12-2023 10:16:49 WIB
8	Sandy Eka Pradana	05-12-2023 10:16:54 WIB
9	Daniel Febrian Karunia Herpas	05-12-2023 10:16:58 WIB
0	Ganing Pratiwi	05-12-2023 10:17:04 WIB
1	Ronald A. Supranto Siagian	05-12-2023 10:17:04 WIB
2	Aida Mardatillah	05-12-2023 10:17:17 WIB
3	Idris Sopian Ahmad	05-12-2023 10:17:22 WIB
4	Vincentius Randy	05-12-2023 10:17:24 WIB
5	Achmad Safaat	05-12-2023 10:17:26 WIB
6	Yayan Septiadi	05-12-2023 10:17:29 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Yandri Sudarso	05-12-2023 10:17:39 WIB
8	Hafizh Nur Rahman	05-12-2023 10:17:44 WIB
9	Kartono,	05-12-2023 10:17:54 WIB
0	Arnaldo Vinerdi	05-12-2023 10:17:54 WIB
1	Yusran Isnaini	05-12-2023 10:18:02 WIB
2	Dede Rudianto	05-12-2023 10:18:05 WIB
3	S. Dewi	05-12-2023 10:18:08 WIB
4	Selly Suwignyo	05-12-2023 10:18:08 WIB
5	Ahmar Ihsan Rangkuti	05-12-2023 10:18:10 WIB
6	Herdiansyah	05-12-2023 10:18:13 WIB
7	Fakhrurrozie	05-12-2023 10:18:14 WIB
8	Moh. Taufik	05-12-2023 10:18:17 WIB
9	Dandi Fakhriza	05-12-2023 10:18:20 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Nada Nabila Salsabila	05-12-2023 10:18:21 WIB
1	Wisnu Rakadita	05-12-2023 10:18:31 WIB
2	Mohamad Ansyariyanto Taliki	05-12-2023 10:18:36 WIB
3	Rivaldi	05-12-2023 10:18:37 WIB
4	Desmihardi	05-12-2023 10:18:41 WIB
5	Jamil	05-12-2023 10:18:50 WIB
6	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	05-12-2023 10:18:52 WIB
7	Faudjan Muslim	05-12-2023 10:18:53 WIB
8	Lela Sri Nurlaela	05-12-2023 10:18:55 WIB
9	Nanang Noviansyah	05-12-2023 10:18:59 WIB
0	Rifkho Achmad Bawazir	05-12-2023 10:19:09 WIB
1	Nasrulloh Nasution	05-12-2023 10:19:14 WIB
2	Rezekinta Sofrizal	05-12-2023 10:19:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Jimmy Himawan	05-12-2023 10:19:24 WIB
4	Munathsir Mustaman	05-12-2023 10:19:45 WIB
5	Marlina Yulistiyani	05-12-2023 10:20:03 WIB
6	Arif Suherman	05-12-2023 10:20:09 WIB
7	Budi Santoso	05-12-2023 10:20:18 WIB
8	Brodus	05-12-2023 10:20:22 WIB
9	Winda Rachmainda Firdaus	05-12-2023 10:20:50 WIB
0	Suhandono	05-12-2023 10:20:54 WIB
1	Andhika Yudha Perwira	05-12-2023 10:21:10 WIB
2	Rahmat	05-12-2023 10:21:11 WIB
3	Amirul Fatony	05-12-2023 10:21:29 WIB
4	Lia Rakhmawati	05-12-2023 10:22:10 WIB
5	Thorik	05-12-2023 10:22:11 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Achmad Ardiansyah B	05-12-2023 10:22:39 WIB
7	Heriyanto	05-12-2023 10:23:06 WIB
8	Ferdian Sutanto	05-12-2023 10:23:12 WIB
9	Sarmidi	05-12-2023 10:23:23 WIB
0	Hepni Sugianto	05-12-2023 10:24:03 WIB
1	MUHAMAD ROMADONA	05-12-2023 10:24:09 WIB
2	H. M. Rusdy	05-12-2023 10:24:52 WIB
3	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	05-12-2023 10:24:53 WIB
4	Devica Rully Masrur	05-12-2023 10:24:53 WIB
5	Albert	05-12-2023 10:26:13 WIB
6	Mirza Zulkarnaen	05-12-2023 10:26:54 WIB
7	Tatang Suprayoga	05-12-2023 10:27:47 WIB
8	Novianto Rahmantyo	05-12-2023 10:27:59 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	Tri Sasro Amsir	05-12-2023 10:28:39 WIB
0	Muhammad Andzar Amar	05-12-2023 10:28:43 WIB
1	Muhammad Azhar	05-12-2023 10:29:02 WIB
2	Hulaimi	05-12-2023 10:29:19 WIB
3	Francine Widjojo	05-12-2023 10:29:23 WIB
4	Muhammad Zaki Sierrad	05-12-2023 10:29:47 WIB
5	Muhammad Riau SHR	05-12-2023 10:30:36 WIB
6	Wandra Saputra	05-12-2023 10:31:10 WIB
7	Herdika Sukma Negara	05-12-2023 10:31:36 WIB
8	Fendy Ariyanto	05-12-2023 10:31:53 WIB
9	Mohamad Toha Hasan	05-12-2023 10:31:58 WIB
00	Aspardi Piliang	05-12-2023 10:33:14 WIB
01	Fadly Andrianto	05-12-2023 10:34:26 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Idharul Haq	05-12-2023 10:34:45 WIB
03	Zaid Mushafi	05-12-2023 10:34:46 WIB
04	Rezky	05-12-2023 10:35:23 WIB
05	Beni Sukri	05-12-2023 10:37:17 WIB
06	Fajri Setiyo Hadi	05-12-2023 10:41:09 WIB
07	Octo Arystho Emerson	05-12-2023 10:41:40 WIB
08	Juliana Panjaitan	05-12-2023 10:41:53 WIB
09	Igfa Satria Artadi	05-12-2023 10:43:15 WIB
10	Fauzan Ramadhan	05-12-2023 10:44:14 WIB
11	Aldi Sanjaya Putra	05-12-2023 10:48:12 WIB
12	Devid Oktanto	05-12-2023 10:51:35 WIB
13	Arbendi	05-12-2023 10:58:11 WIB
14	Muhammad Kamil Pasha	05-12-2023 10:59:59 WIB

# Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Khusennudin	05-12-2023 13:04:28 WIB
	Octo Arystho Emerson	05-12-2023 13:06:21 WIB
	Nasrulloh Nasution	05-12-2023 13:06:28 WIB
	Dede Rudianto	05-12-2023 13:07:25 WIB
	Fadly Andrianto	05-12-2023 13:07:27 WIB
	Arnaldo Vinerdi	05-12-2023 13:07:51 WIB
	Rezky	05-12-2023 13:08:19 WIB
	Idharul Haq	05-12-2023 13:08:36 WIB
	Andi Putri Sekar Langit	05-12-2023 13:08:57 WIB
0	Rezekinta Sofrizal	05-12-2023 13:09:31 WIB
1	Albert	05-12-2023 13:09:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Sarmidi	05-12-2023 13:09:53 WIB
3	Farhan Hazairin	05-12-2023 13:09:53 WIB
4	Supriadi	05-12-2023 13:10:03 WIB
5	M Rasyid Ridho	05-12-2023 13:10:31 WIB
6	H. Rabik	05-12-2023 13:10:34 WIB
7	Daniel Febrian Karunia Herpas	05-12-2023 13:10:35 WIB
8	Abdi Tanjung	05-12-2023 13:10:42 WIB
9	Suhandono	05-12-2023 13:10:44 WIB
0	Vincentius Randy	05-12-2023 13:11:01 WIB
1	Hulaimi	05-12-2023 13:11:14 WIB
2	Tri Sasro Amsir	05-12-2023 13:11:15 WIB
3	Gunara	05-12-2023 13:12:11 WIB
4	Moh. Taufik	05-12-2023 13:12:30 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Herdiansyah	05-12-2023 13:12:33 WIB
6	Brodus	05-12-2023 13:13:52 WIB
7	Rahmat	05-12-2023 13:14:11 WIB
8	Amirul Fatony	05-12-2023 13:14:26 WIB
9	Armand Hasim	05-12-2023 13:15:05 WIB
0	Winda Rachmainda Firdaus	05-12-2023 13:15:10 WIB
1	Achmad Ardiansyah B	05-12-2023 13:15:20 WIB
2	Fauzan Ramadhan	05-12-2023 13:15:31 WIB
3	Achmad Safaat	05-12-2023 13:16:40 WIB
4	Jou Hasyim Waimahing	05-12-2023 13:17:17 WIB
5	Tatang Suprayoga	05-12-2023 13:17:52 WIB
6	Desmihardi	05-12-2023 13:17:59 WIB
7	Muhammad Mu alimin	05-12-2023 13:18:00 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Adi Syahrudin Jamaludin	05-12-2023 13:18:04 WIB
9	Idris Sopian Ahmad	05-12-2023 13:18:07 WIB
0	Lia Rakhmawati	05-12-2023 13:18:08 WIB
1	Eka Nopie Sagita	05-12-2023 13:18:10 WIB
2	Wisnu Rakadita	05-12-2023 13:18:39 WIB
3	Ronald A. Supranto Siagian	05-12-2023 13:18:44 WIB
4	Aspardi Piliang	05-12-2023 13:19:07 WIB
5	Christiaan A. Thijmen	05-12-2023 13:19:09 WIB
6	Herman Kadir	05-12-2023 13:19:17 WIB
7	Wandra Saputra	05-12-2023 13:19:27 WIB
8	Renald Christoper	05-12-2023 13:19:39 WIB
9	Rivaldi	05-12-2023 13:19:43 WIB
0	Teuku Irmansyah	05-12-2023 13:19:44 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Muhamad Arham Daeng Tojeng	05-12-2023 13:19:46 WIB
2	Yupen Hadi	05-12-2023 13:19:55 WIB
3	Muhammad Andzar Amar	05-12-2023 13:19:55 WIB
4	Novianto Rahmantlyo	05-12-2023 13:20:01 WIB
5	Arbendi	05-12-2023 13:20:20 WIB
6	Dandi Fakhriza	05-12-2023 13:20:24 WIB
7	Rahmatullah	05-12-2023 13:20:27 WIB
8	MUHAMAD ROMADONA	05-12-2023 13:20:39 WIB
9	Beni Sukri	05-12-2023 13:21:15 WIB
0	Yulvia Chandra Cipta	05-12-2023 13:21:17 WIB
1	Ichwan Setiawan	05-12-2023 13:21:38 WIB
2	Jamil	05-12-2023 13:21:44 WIB
3	Marlina Yulistiyani	05-12-2023 13:21:46 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Yandri Sudarso	05-12-2023 13:21:46 WIB
5	Hafizh Nur Rahman	05-12-2023 13:21:52 WIB
6	Sandy Eka Pradana	05-12-2023 13:21:57 WIB
7	Rifkho Achmad Bawazir	05-12-2023 13:22:13 WIB
8	Muhammad Zaki Sierrad	05-12-2023 13:22:15 WIB
9	Fendy Ariyanto	05-12-2023 13:22:34 WIB
0	Budi Santoso	05-12-2023 13:22:38 WIB
1	Yayan Septiadi	05-12-2023 13:22:53 WIB
2	Andhika Yudha Perwira	05-12-2023 13:23:11 WIB
3	Juniana Sipayung	05-12-2023 13:23:28 WIB
4	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	05-12-2023 13:24:37 WIB
5	Selly Suwignyo	05-12-2023 13:24:45 WIB
6	S. Dewi	05-12-2023 13:24:50 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Ade Juliansyah	05-12-2023 13:24:59 WIB
8	Arif Suherman	05-12-2023 13:25:31 WIB
9	Eka Nuryawan	05-12-2023 13:25:37 WIB
0	Muhammad Kamil Pasha	05-12-2023 13:26:45 WIB
1	H. M. Rusdy	05-12-2023 13:27:06 WIB
2	Ganing Pratiwi	05-12-2023 13:27:14 WIB
3	Muhammad Riau SHR	05-12-2023 13:27:57 WIB
4	Muhammad Akhiri	05-12-2023 13:28:14 WIB
5	Aldi Sanjaya Putra	05-12-2023 13:28:23 WIB
6	Jimmy Himawan	05-12-2023 13:28:42 WIB
7	Sandy Aji	05-12-2023 13:28:44 WIB
8	Igfa Satria Artadi	05-12-2023 13:29:24 WIB
9	Francine Widjojo	05-12-2023 13:29:25 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Kartono,	05-12-2023 13:29:56 WIB
1	Aida Mardatillah	05-12-2023 13:31:04 WIB
2	Yusran Isnaini	05-12-2023 13:31:06 WIB
3	Risky Dewi Ambarwati	05-12-2023 13:31:44 WIB
4	Annisa Diva Picaesa	05-12-2023 13:31:54 WIB
5	Ismail Nganggon	05-12-2023 13:32:12 WIB
6	Ferdian Sutanto	05-12-2023 13:33:02 WIB
7	Arah Madani	05-12-2023 13:33:23 WIB
8	Lela Sri Nurlaela	05-12-2023 13:33:45 WIB
9	Devica Rully Masrur	05-12-2023 13:33:49 WIB
00	Muhammad Azhar	05-12-2023 13:33:51 WIB
01	Nada Nabila Salsabila	05-12-2023 13:34:46 WIB
02	Deni Apriandi	05-12-2023 13:37:02 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Fajri Setiyo Hadi	05-12-2023 13:37:19 WIB
04	Zaid Mushafi	05-12-2023 13:37:40 WIB
05	Heriyanto	05-12-2023 13:38:08 WIB
06	Jandi Mukianto	05-12-2023 13:38:10 WIB
07	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	05-12-2023 13:38:19 WIB
08	Hepni Sugianto	05-12-2023 13:39:22 WIB
09	Herdika Sukma Negara	05-12-2023 13:39:56 WIB
10	Juliana Panjaitan	05-12-2023 13:40:18 WIB
11	Ahmar Ihsan Rangkuti	05-12-2023 13:40:54 WIB
12	Fitrah Awaludin Haris	05-12-2023 13:42:23 WIB
13	Faudjan Muslim	05-12-2023 13:42:40 WIB
14	Mohamad Ansyariyanto Taliki	05-12-2023 13:46:06 WIB
15	Mirza Zulkarnaen	05-12-2023 13:54:12 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
16	Munathsir Mustaman	05-12-2023 14:00:46 WIB
17	Irwan	05-12-2023 14:01:42 WIB
18	Sapto Hidayanto	05-12-2023 14:03:46 WIB
19	Ahmad Suherman	05-12-2023 14:21:41 WIB
20	Zulraihan	05-12-2023 14:25:50 WIB
21	Suhardi	05-12-2023 14:26:46 WIB
22	Konanang Pahrur	05-12-2023 14:27:15 WIB
23	Rusdi Sanmas	05-12-2023 14:27:33 WIB
24	Eka Sumanja	05-12-2023 14:29:29 WIB
25	Rr. Duni Nirbayati	05-12-2023 14:31:30 WIB
26	Luwi Sutaher	05-12-2023 14:34:30 WIB
27	Yusuf	05-12-2023 14:55:31 WIB
28	Surya Imam Wahyudi	05-12-2023 15:24:32 WIB

---

# Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rezky	06-12-2023 08:30:09 WIB
	Deni Apriandi	06-12-2023 08:30:51 WIB
	Octo Arystho Emerson	06-12-2023 08:30:56 WIB
	Abdi Tanjung	06-12-2023 08:31:04 WIB
	Idharul Haq	06-12-2023 08:31:05 WIB
	Eka Nopie Sagita	06-12-2023 08:31:27 WIB
	Suhandono	06-12-2023 08:31:35 WIB
	Nasrulloh Nasution	06-12-2023 08:32:50 WIB
	Ferdian Sutanto	06-12-2023 08:34:14 WIB
0	Muhammad Zaki Sierrad	06-12-2023 08:34:31 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Armand Hasim	06-12-2023 08:34:35 WIB
2	Gunara	06-12-2023 08:35:43 WIB
3	Achmad Safaat	06-12-2023 08:35:58 WIB
4	Farhan Hazairin	06-12-2023 08:36:28 WIB
5	Jou Hasyim Waimahing	06-12-2023 08:37:08 WIB
6	Dede Rudianto	06-12-2023 08:37:16 WIB
7	Daniel Febrian Karunia Herpas	06-12-2023 08:37:50 WIB
8	Andi Putri Sekar Langit	06-12-2023 08:38:12 WIB
9	Herman Kadir	06-12-2023 08:38:40 WIB
0	Muhamad Arham Daeng Tojeng	06-12-2023 08:38:47 WIB
1	Khusennudin	06-12-2023 08:39:15 WIB
2	Jamil	06-12-2023 08:39:33 WIB
3	Surya Imam Wahyudi	06-12-2023 08:39:36 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Wisnu Rakadita	06-12-2023 08:40:22 WIB
5	Hafizh Nur Rahman	06-12-2023 08:40:28 WIB
6	Brodus	06-12-2023 08:40:34 WIB
7	MUHAMAD ROMADONA	06-12-2023 08:40:46 WIB
8	Arbendi	06-12-2023 08:41:00 WIB
9	Sandy Eka Pradana	06-12-2023 08:41:03 WIB
0	Dandi Fakhriza	06-12-2023 08:41:07 WIB
1	Sandy Aji	06-12-2023 08:42:05 WIB
2	Ronald A. Supranto Siagian	06-12-2023 08:42:49 WIB
3	Lia Rakhmawati	06-12-2023 08:43:00 WIB
4	Aida Mardatillah	06-12-2023 08:43:09 WIB
5	M Rasyid Ridho	06-12-2023 08:43:29 WIB
6	M Rasyid Ridho	06-12-2023 08:43:29 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Supriadi	06-12-2023 08:43:52 WIB
8	Jimmy Himawan	06-12-2023 08:44:14 WIB
9	Muhammad Mu alimin	06-12-2023 08:45:09 WIB
0	Ahmar Ihsan Rangkuti	06-12-2023 08:45:18 WIB
1	Faudjan Muslim	06-12-2023 08:45:27 WIB
2	Annisa Diva Picaesa	06-12-2023 08:45:48 WIB
3	Risky Dewi Ambarwati	06-12-2023 08:45:59 WIB
4	Novianto Rahmantyo	06-12-2023 08:46:44 WIB
5	Fajri Setiyo Hadi	06-12-2023 08:47:03 WIB
6	Muhammad Azhar	06-12-2023 08:47:08 WIB
7	Moh. Taufik	06-12-2023 08:47:23 WIB
8	Muhammad Kamil Pasha	06-12-2023 08:47:40 WIB
9	Vincentius Randy	06-12-2023 08:47:58 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Tatang Suprayoga	06-12-2023 08:48:24 WIB
1	Sarmidi	06-12-2023 08:48:29 WIB
2	Winda Rachmainda Firdaus	06-12-2023 08:48:43 WIB
3	Nanang Noviansyah	06-12-2023 08:48:44 WIB
4	Arnaldo Vinerdi	06-12-2023 08:48:52 WIB
5	Idris Sopian Ahmad	06-12-2023 08:49:04 WIB
6	Hulaimi	06-12-2023 08:49:19 WIB
7	Igfa Satria Artadi	06-12-2023 08:49:32 WIB
8	Beni Sukri	06-12-2023 08:49:34 WIB
9	Arif Suherman	06-12-2023 08:49:42 WIB
0	Rahmatullah	06-12-2023 08:50:10 WIB
1	Renald Christoper	06-12-2023 08:50:32 WIB
2	Adi Syahrudin Jamaludin	06-12-2023 08:50:32 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Tri Sasro Amsir	06-12-2023 08:50:41 WIB
4	Marlina Yulistiyani	06-12-2023 08:50:55 WIB
5	Achmad Ardiansyah B	06-12-2023 08:51:03 WIB
6	Ganing Pratiwi	06-12-2023 08:51:03 WIB
7	Zaid Mushafi	06-12-2023 08:51:39 WIB
8	Yulvia Chandra Cipta	06-12-2023 08:51:43 WIB
9	Lela Sri Nurlaela	06-12-2023 08:51:57 WIB
0	Rahmat	06-12-2023 08:52:18 WIB
1	Juniana Sipayung	06-12-2023 08:52:19 WIB
2	Teuku Irmansyah	06-12-2023 08:52:20 WIB
3	Amirul Fatony	06-12-2023 08:52:32 WIB
4	Andhika Yudha Perwira	06-12-2023 08:54:11 WIB
5	Christiaan A. Thijmen	06-12-2023 08:54:37 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	06-12-2023 08:54:38 WIB
7	Yayan Septiadi	06-12-2023 08:54:39 WIB
8	Rezekinta Sofrizal	06-12-2023 08:55:21 WIB
9	Mirza Zulkarnaen	06-12-2023 08:55:28 WIB
0	Kartono,	06-12-2023 08:55:35 WIB
1	Munathsir Mustaman	06-12-2023 08:55:48 WIB
2	Nada Nabila Salsabila	06-12-2023 08:56:06 WIB
3	Fakhrurrozie	06-12-2023 08:56:28 WIB
4	Devid Oktanto	06-12-2023 08:56:46 WIB
5	Herdiansyah	06-12-2023 08:56:49 WIB
6	Thorik	06-12-2023 08:57:03 WIB
7	Francine Widjojo	06-12-2023 08:57:29 WIB
8	Ismail Nganggon	06-12-2023 08:57:57 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	Sapto Hidayanto	06-12-2023 08:58:01 WIB
0	H. M. Rusdy	06-12-2023 08:58:16 WIB
1	Rr. Duni Nirbayati	06-12-2023 08:58:36 WIB
2	Yusran Isnaini	06-12-2023 08:58:51 WIB
3	S. Dewi	06-12-2023 08:58:54 WIB
4	Hamra Renleew	06-12-2023 08:59:56 WIB
5	Mohamad Toha Hasan	06-12-2023 09:00:05 WIB
6	Fadly Andrianto	06-12-2023 09:01:15 WIB
7	Muhammad Akhiri	06-12-2023 09:01:24 WIB
8	Wandra Saputra	06-12-2023 09:01:27 WIB
9	Desmihardi	06-12-2023 09:03:26 WIB
00	Ahmad Suherman	06-12-2023 09:04:36 WIB
01	Ade Juliansyah	06-12-2023 09:04:48 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Juliana Panjaitan	06-12-2023 09:04:54 WIB
03	Rifkho Achmad Bawazir	06-12-2023 09:05:03 WIB
04	Yandri Sudarso	06-12-2023 09:05:56 WIB
05	Devica Rully Masrur	06-12-2023 09:06:49 WIB
06	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	06-12-2023 09:07:24 WIB
07	Mohamad Ansyariyanto Taliki	06-12-2023 09:07:51 WIB
08	H. Rabik	06-12-2023 09:10:12 WIB
09	Fendy Ariyanto	06-12-2023 09:11:19 WIB
10	Rusdi Sanmas	06-12-2023 09:14:17 WIB
11	Aspardi Piliang	06-12-2023 09:14:32 WIB
12	Fitrah Awaludin Haris	06-12-2023 09:15:00 WIB
13	Rivaldi	06-12-2023 09:17:01 WIB
14	Hepni Sugianto	06-12-2023 09:18:40 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	Aldi Sanjaya Putra	06-12-2023 09:21:47 WIB
16	Muhammad Riau SHR	06-12-2023 09:21:56 WIB
17	Budi Santoso	06-12-2023 09:35:12 WIB
18	Selly Suwignyo	06-12-2023 09:35:18 WIB
19	Yupen Hadi	06-12-2023 09:37:01 WIB
20	Irwan	06-12-2023 09:43:33 WIB
21	Muhammad Andzar Amar	06-12-2023 09:44:09 WIB
22	Konanang Pahrur	06-12-2023 09:44:26 WIB
23	Ali Syariati	06-12-2023 09:45:29 WIB
24	Ichwan Setiawan	06-12-2023 09:45:51 WIB
25	Zulraihan	06-12-2023 09:45:56 WIB
26	Eka Nuryawan	06-12-2023 09:47:00 WIB
27	Albert	06-12-2023 09:48:07 WIB

---

# Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Arnaldo Vinerdi	06-12-2023 10:02:01 WIB
	Herdika Sukma Negara	06-12-2023 10:02:14 WIB
	Suhandono	06-12-2023 10:05:31 WIB
	Tatang Suprayoga	06-12-2023 10:05:53 WIB
	Muhammad Akhiri	06-12-2023 10:06:21 WIB
	Wisnu Rakadita	06-12-2023 10:06:22 WIB
	Nasrulloh Nasution	06-12-2023 10:06:47 WIB
	Achmad Ardiansyah B	06-12-2023 10:07:14 WIB
	Winda Rachmainda Firdaus	06-12-2023 10:08:03 WIB
0	Andhika Yudha Perwira	06-12-2023 10:12:12 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Renald Christoper	06-12-2023 10:12:12 WIB
2	Daniel Febrian Karunia Herpas	06-12-2023 10:12:23 WIB
3	Armand Hasim	06-12-2023 10:13:07 WIB
4	Hepni Sugianto	06-12-2023 10:13:41 WIB
5	Novianto Rahmantlyo	06-12-2023 10:14:51 WIB
6	Jandi Mukianto	06-12-2023 10:21:43 WIB
7	H. Rabik	06-12-2023 10:25:06 WIB
8	Rezekinta Sofrizal	06-12-2023 10:26:20 WIB
9	Luwi Sutaher	06-12-2023 10:26:28 WIB
0	Abdi Tanjung	06-12-2023 10:28:07 WIB
1	Ichwan Setiawan	06-12-2023 10:28:16 WIB
2	Eka Sumanja	06-12-2023 10:28:17 WIB
3	Igfa Satria Artadi	06-12-2023 10:28:40 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Sapto Hidayanto	06-12-2023 10:28:53 WIB
5	Sandy Aji	06-12-2023 10:29:01 WIB
6	Risky Dewi Ambarwati	06-12-2023 10:29:07 WIB
7	Muhamad Arham Daeng Tojeng	06-12-2023 10:29:26 WIB
8	Hamra Renleew	06-12-2023 10:29:56 WIB
9	Aida Mardatillah	06-12-2023 10:30:40 WIB
0	Hafizh Nur Rahman	06-12-2023 10:30:53 WIB
1	Ali Syariati	06-12-2023 10:31:01 WIB
2	Annisa Diva Picaesa	06-12-2023 10:35:31 WIB
3	MUHAMAD ROMADONA	06-12-2023 10:35:32 WIB
4	Rifkho Achmad Bawazir	06-12-2023 10:35:42 WIB
5	Eka Nuryawan	06-12-2023 10:35:57 WIB
6	Devid Oktanto	06-12-2023 10:36:03 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Mohamad Toha Hasan	06-12-2023 10:36:04 WIB
8	Rusdi Sanmas	06-12-2023 10:36:13 WIB
9	Ahmar Ihsan Rangkuti	06-12-2023 10:36:15 WIB
0	Rahmatullah	06-12-2023 10:36:21 WIB
1	Dede Rudianto	06-12-2023 10:36:54 WIB
2	Vincentius Randy	06-12-2023 10:36:57 WIB
3	Moh. Taufik	06-12-2023 10:37:16 WIB
4	Fajri Setiyo Hadi	06-12-2023 10:37:31 WIB
5	Jamil	06-12-2023 10:37:40 WIB
6	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	06-12-2023 10:37:47 WIB
7	Juliana Panjaitan	06-12-2023 10:38:26 WIB
8	Dandi Fakhriza	06-12-2023 10:38:26 WIB
9	Fadly Andrianto	06-12-2023 10:38:30 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Rr. Duni Nirbayati	06-12-2023 10:38:31 WIB
1	Aspardi Piliang	06-12-2023 10:39:26 WIB
2	Gunara	06-12-2023 10:39:30 WIB
3	Idris Sopian Ahmad	06-12-2023 10:39:41 WIB
4	Yulvia Chandra Cipta	06-12-2023 10:39:50 WIB
5	Yupen Hadi	06-12-2023 10:39:55 WIB
6	Lia Rakhmawati	06-12-2023 10:40:32 WIB
7	Muhammad Kamil Pasha	06-12-2023 10:40:44 WIB
8	Surya Imam Wahyudi	06-12-2023 10:40:54 WIB
9	Faudjan Muslim	06-12-2023 10:41:24 WIB
0	Wandra Saputra	06-12-2023 10:41:39 WIB
1	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani	06-12-2023 10:43:26 WIB
2	Francine Widjojo	06-12-2023 10:43:34 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Nada Nabila Salsabila	06-12-2023 10:43:49 WIB
4	Ronald A. Supranto Siagian	06-12-2023 10:44:01 WIB
5	Fitrah Awaludin Haris	06-12-2023 10:44:14 WIB
6	Ganing Pratiwi	06-12-2023 10:44:41 WIB
7	Devica Rully Masrur	06-12-2023 10:45:34 WIB
8	Zaid Mushafi	06-12-2023 10:46:25 WIB
9	Tri Sasro Amsir	06-12-2023 10:47:12 WIB
0	H. M. Rusdy	06-12-2023 10:49:44 WIB
1	Desmihardi	06-12-2023 10:51:04 WIB
2	Muhammad Riau SHR	06-12-2023 10:52:10 WIB
3	Suhardi	06-12-2023 10:52:30 WIB
4	Farhan Hazairin	06-12-2023 10:55:52 WIB
5	Christiaan A. Thijmen	06-12-2023 10:56:40 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Jimmy Himawan	06-12-2023 10:57:52 WIB
7	Heriyanto	06-12-2023 11:01:16 WIB
8	Dedy Setyawan	06-12-2023 11:01:46 WIB
9	Arbendi	06-12-2023 11:06:26 WIB
0	Hulaimi	06-12-2023 11:20:22 WIB
1	Fendy Ariyanto	06-12-2023 11:25:16 WIB
2	Muhammad Mu alimin	06-12-2023 11:49:21 WIB
3	Herdiansyah	06-12-2023 11:55:17 WIB
4	Brodus	06-12-2023 11:58:48 WIB
5	Khusennudin	06-12-2023 12:01:40 WIB
6	Munathsir Mustaman	06-12-2023 12:03:43 WIB
7	Budi Santoso	06-12-2023 12:13:13 WIB
8	Sandy Eka Pradana	06-12-2023 12:14:34 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	S. Dewi	06-12-2023 12:31:18 WIB
0	Teuku Irmansyah	06-12-2023 13:02:55 WIB
1	Yayan Septiadi	06-12-2023 13:13:25 WIB
2	Rivaldi	06-12-2023 13:14:24 WIB
3	Selly Suwignyo	06-12-2023 13:19:09 WIB
4	Beni Sukri	06-12-2023 13:44:38 WIB
5	Sarmidi	06-12-2023 13:45:05 WIB
6	Eka Nopie Sagita	06-12-2023 13:49:42 WIB
7	Albert	06-12-2023 13:53:17 WIB
8	Irwan	06-12-2023 14:04:25 WIB
9	Kartono,	06-12-2023 14:29:09 WIB
00	Juniana Sipayung	06-12-2023 14:29:11 WIB
01	Nanang Noviansyah	06-12-2023 14:29:37 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Arif Suherman	06-12-2023 14:30:00 WIB
03	Ingrid S. Bawias	06-12-2023 14:30:51 WIB
04	Konanang Pahrur	06-12-2023 14:35:58 WIB
05	Supriadi	06-12-2023 14:36:05 WIB
06	M Rasyid Ridho	06-12-2023 14:36:22 WIB
07	Fakhrurrozie	06-12-2023 14:45:12 WIB
08	Octo Arystho Emerson	06-12-2023 14:55:37 WIB
09	Amirul Fatony	06-12-2023 15:03:58 WIB
10	Muhammad Zaki Sierrad	06-12-2023 15:10:00 WIB
11	Rezky	06-12-2023 15:13:39 WIB
12	Marlina Yulistiyani	06-12-2023 15:13:50 WIB
13	Marlina Yulistiyani	06-12-2023 15:14:27 WIB
14	Ahmad Suherman	06-12-2023 15:29:32 WIB

---

# Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Idharul Haq	07-12-2023 08:00:23 WIB
	Abdi Tanjung	07-12-2023 08:00:59 WIB
	Rezekinta Sofrizal	07-12-2023 08:01:31 WIB
	Arnaldo Vinerdi	07-12-2023 08:01:42 WIB
	Jandi Mukianto	07-12-2023 08:02:58 WIB
	Ahmar Ihsan Rangkuti	07-12-2023 08:04:49 WIB
	Gunara	07-12-2023 08:07:45 WIB
	Octo Arystho Emerson	07-12-2023 08:08:17 WIB
	Dede Rudianto	07-12-2023 08:08:26 WIB
0	Suhandono	07-12-2023 08:08:41 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Nada Nabila Salsabila	07-12-2023 08:10:21 WIB
2	Surya Imam Wahyudi	07-12-2023 08:11:32 WIB
3	Ismail Nganggon	07-12-2023 08:11:51 WIB
4	Muhammad Mu alimin	07-12-2023 08:12:16 WIB
5	Herdika Sukma Negara	07-12-2023 08:12:16 WIB
6	Dandi Fakhriza	07-12-2023 08:12:23 WIB
7	Ganing Pratiwi	07-12-2023 08:13:37 WIB
8	Armand Hasim	07-12-2023 08:14:39 WIB
9	H. Rabik	07-12-2023 08:15:05 WIB
0	Daniel Febrian Karunia Herpas	07-12-2023 08:15:23 WIB
1	Vincentius Randy	07-12-2023 08:15:32 WIB
2	Juliana Panjaitan	07-12-2023 08:15:38 WIB
3	Amirul Fatony	07-12-2023 08:16:25 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Budi Santoso	07-12-2023 08:16:54 WIB
5	Christiaan A. Thijmen	07-12-2023 08:17:27 WIB
6	Ronald A. Supranto Siagian	07-12-2023 08:17:45 WIB
7	Renald Christoper	07-12-2023 08:18:09 WIB
8	Novianto Rahmantyo	07-12-2023 08:18:28 WIB
9	H. M. Rusdy	07-12-2023 08:18:56 WIB
0	Khusennudin	07-12-2023 08:19:00 WIB
1	Brodus	07-12-2023 08:19:08 WIB
2	Teuku Irmansyah	07-12-2023 08:19:15 WIB
3	Hafizh Nur Rahman	07-12-2023 08:19:43 WIB
4	Risky Dewi Ambarwati	07-12-2023 08:19:55 WIB
5	Jimmy Himawan	07-12-2023 08:20:07 WIB
6	Marlina Yulistiyani	07-12-2023 08:20:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Eka Nopie Sagita	07-12-2023 08:20:30 WIB
8	Muhamad Arham Daeng Tojeng	07-12-2023 08:20:42 WIB
9	MUHAMAD ROMADONA	07-12-2023 08:20:43 WIB
0	Andi Putri Sekar Langit	07-12-2023 08:21:08 WIB
1	Fajri Setiyo Hadi	07-12-2023 08:21:13 WIB
2	Yulvia Chandra Cipta	07-12-2023 08:21:14 WIB
3	Ichwan Setiawan	07-12-2023 08:21:22 WIB
4	Winda Rachmainda Firdaus	07-12-2023 08:21:24 WIB
5	Lia Rakhmawati	07-12-2023 08:21:40 WIB
6	Francine Widjojo	07-12-2023 08:22:11 WIB
7	Tatang Suprayoga	07-12-2023 08:22:33 WIB
8	Andhika Yudha Perwira	07-12-2023 08:22:38 WIB
9	Konanang Pahrur	07-12-2023 08:22:57 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Sandy Aji	07-12-2023 08:22:58 WIB
1	Herman Kadir	07-12-2023 08:23:30 WIB
2	Thorik	07-12-2023 08:23:34 WIB
3	Suhardi	07-12-2023 08:23:38 WIB
4	Ali Syariati	07-12-2023 08:23:41 WIB
5	Moh. Taufik	07-12-2023 08:24:19 WIB
6	Sandy Eka Pradana	07-12-2023 08:24:49 WIB
7	Nanang Noviansyah	07-12-2023 08:24:50 WIB
8	Tri Sasro Amsir	07-12-2023 08:24:51 WIB
9	M Rasyid Ridho	07-12-2023 08:24:55 WIB
0	Adi Syahrudin Jamaludin	07-12-2023 08:25:00 WIB
1	Jamil	07-12-2023 08:25:12 WIB
2	Idris Sopian Ahmad	07-12-2023 08:25:18 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Lela Sri Nurlaela	07-12-2023 08:25:25 WIB
4	Jou Hasyim Waimahing	07-12-2023 08:25:41 WIB
5	Supriadi	07-12-2023 08:25:45 WIB
6	Kartono,	07-12-2023 08:26:10 WIB
7	Achmad Ardiansyah B	07-12-2023 08:26:34 WIB
8	S. Dewi	07-12-2023 08:27:13 WIB
9	Rahmat	07-12-2023 08:27:15 WIB
0	Nasrulloh Nasution	07-12-2023 08:28:25 WIB
1	Farhan Hazairin	07-12-2023 08:28:29 WIB
2	Fadly Andrianto	07-12-2023 08:28:45 WIB
3	Arif Suherman	07-12-2023 08:29:01 WIB
4	Fakhrurrozie	07-12-2023 08:29:09 WIB
5	Munathsir Mustaman	07-12-2023 08:29:48 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Rr. Duni Nirbayati	07-12-2023 08:30:17 WIB
7	Arah Madani	07-12-2023 08:30:17 WIB
8	Devid Oktanto	07-12-2023 08:30:37 WIB
9	Muhammad Kamil Pasha	07-12-2023 08:32:37 WIB
0	Ferdian Sutanto	07-12-2023 08:33:14 WIB
1	Albert	07-12-2023 08:33:43 WIB
2	Ade Juliansyah	07-12-2023 08:34:05 WIB
3	Beni Sukri	07-12-2023 08:35:13 WIB
4	Selly Suwignyo	07-12-2023 08:35:21 WIB
5	Herdiansyah	07-12-2023 08:35:48 WIB
6	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	07-12-2023 08:35:52 WIB
7	Faudjan Muslim	07-12-2023 08:36:05 WIB
8	Wisnu Rakadita	07-12-2023 08:36:47 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	Annisa Diva Picaesa	07-12-2023 08:36:49 WIB
0	Mirza Zulkarnaen	07-12-2023 08:37:16 WIB
1	Juniana Sipayung	07-12-2023 08:39:45 WIB
2	Yusran Isnaini	07-12-2023 08:42:17 WIB
3	Muhammad Akhiri	07-12-2023 08:43:18 WIB
4	Togu Van Basten Hutapea	07-12-2023 08:44:50 WIB
5	Rahmatullah	07-12-2023 08:45:59 WIB
6	Fendy Ariyanto	07-12-2023 08:46:03 WIB
7	Yayan Septiadi	07-12-2023 08:46:54 WIB
8	Muhammad Zaki Sierrad	07-12-2023 08:48:46 WIB
9	Muhammad Andzar Amar	07-12-2023 08:51:09 WIB
00	Heriyanto	07-12-2023 08:52:32 WIB
01	Eka Nuryawan	07-12-2023 08:53:51 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Wandra Saputra	07-12-2023 08:55:30 WIB
03	Rifkho Achmad Bawazir	07-12-2023 08:56:27 WIB
04	Sarmidi	07-12-2023 08:57:56 WIB
05	Hulaimi	07-12-2023 08:57:56 WIB
06	Mohamad Toha Hasan	07-12-2023 08:57:58 WIB
07	Aspardi Piliang	07-12-2023 08:58:12 WIB
08	Igfa Satria Artadi	07-12-2023 09:02:12 WIB
09	Deni Apriandi	07-12-2023 09:02:51 WIB
10	Rezky	07-12-2023 09:13:26 WIB
11	Fitrah Awaludin Haris	07-12-2023 09:18:51 WIB
12	Hepni Sugianto	07-12-2023 09:20:16 WIB
13	Ahmad Suherman	07-12-2023 09:21:47 WIB
14	Irwan	07-12-2023 09:36:59 WIB

---

## Penutupan Kegiatan

---

### SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Octo Arystho Emerson	07-12-2023 10:30:07 WIB
	Teuku Irmansyah	07-12-2023 10:30:09 WIB
	Andhika Yudha Perwira	07-12-2023 10:30:39 WIB
	Rifkho Achmad Bawazir	07-12-2023 10:30:46 WIB
	Mohamad Ansyariyanto Taliki	07-12-2023 10:31:02 WIB
	Nada Nabila Salsabila	07-12-2023 10:31:28 WIB
	Yayan Septiadi	07-12-2023 10:31:41 WIB
	Idharul Haq	07-12-2023 10:32:02 WIB
	Jamil	07-12-2023 10:32:15 WIB
0	Rr. Duni Nirbayati	07-12-2023 10:32:33 WIB
1	Deni Apriandi	07-12-2023 10:32:47 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Lia Rakhmawati	07-12-2023 10:32:52 WIB
3	Devid Oktanto	07-12-2023 10:33:47 WIB
4	Winda Rachmainda Firdaus	07-12-2023 10:33:53 WIB
5	Fitrah Awaludin Haris	07-12-2023 10:34:39 WIB
6	Yandri Sudarso	07-12-2023 10:35:09 WIB
7	Nasrulloh Nasution	07-12-2023 10:35:15 WIB
8	Togu Van Basten Hutapea	07-12-2023 10:35:25 WIB
9	Albert	07-12-2023 10:35:28 WIB
0	Muhammad Mu alimin	07-12-2023 10:35:51 WIB
1	Heriyanto	07-12-2023 10:35:52 WIB
2	Ganing Pratiwi	07-12-2023 10:36:35 WIB
3	Herdika Sukma Negara	07-12-2023 10:36:50 WIB
4	Risky Dewi Ambarwati	07-12-2023 10:37:09 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Annisa Diva Picaesa	07-12-2023 10:37:10 WIB
6	Hafizh Nur Rahman	07-12-2023 10:37:10 WIB
7	Vincentius Randy	07-12-2023 10:37:24 WIB
8	Fendy Ariyanto	07-12-2023 10:37:29 WIB
9	Ichwan Setiawan	07-12-2023 10:37:39 WIB
0	Surya Imam Wahyudi	07-12-2023 10:37:56 WIB
1	Arif Suherman	07-12-2023 10:38:04 WIB
2	Armand Hasim	07-12-2023 10:38:07 WIB
3	Brodus	07-12-2023 10:38:23 WIB
4	Hulaimi	07-12-2023 10:38:27 WIB
5	Juliana Panjaitan	07-12-2023 10:38:57 WIB
6	Rivaldi	07-12-2023 10:39:00 WIB
7	Fadly Andrianto	07-12-2023 10:39:06 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Nanang Noviansyah	07-12-2023 10:39:10 WIB
9	Rusdi Sanmas	07-12-2023 10:39:10 WIB
0	Rezky	07-12-2023 10:39:23 WIB
1	Amirul Fatony	07-12-2023 10:39:52 WIB
2	Devica Rully Masrur	07-12-2023 10:39:54 WIB
3	Fajri Setiyo Hadi	07-12-2023 10:40:04 WIB
4	Gunara	07-12-2023 10:40:39 WIB
5	Beni Sukri	07-12-2023 10:40:43 WIB
6	Tatang Suprayoga	07-12-2023 10:40:48 WIB
7	Luwi Sutaher	07-12-2023 10:40:50 WIB
8	Sandy Aji	07-12-2023 10:40:51 WIB
9	Faudjan Muslim	07-12-2023 10:41:07 WIB
0	Suhandono	07-12-2023 10:41:10 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Abdi Tanjung	07-12-2023 10:41:19 WIB
2	Muhamad Arham Daeng Tojeng	07-12-2023 10:41:36 WIB
3	Ahmar Ihsan Rangkuti	07-12-2023 10:41:51 WIB
4	Andi Putri Sekar Langit	07-12-2023 10:42:50 WIB
5	Khusennudin	07-12-2023 10:42:53 WIB
6	Konanang Pahrur	07-12-2023 10:42:59 WIB
7	Juniana Sipayung	07-12-2023 10:44:13 WIB
8	Aspardi Piliang	07-12-2023 10:44:16 WIB
9	Hepni Sugianto	07-12-2023 10:45:05 WIB
0	Suhardi	07-12-2023 10:45:08 WIB
1	Dandi Fakhriza	07-12-2023 10:45:20 WIB
2	Novianto Rahmantyo	07-12-2023 10:45:40 WIB
3	Ali Syariati	07-12-2023 10:45:48 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Mirza Zulkarnaen	07-12-2023 10:46:07 WIB
5	Arnaldo Vinerdi	07-12-2023 10:46:14 WIB
6	Aida Mardatillah	07-12-2023 10:46:20 WIB
7	Idris Sopian Ahmad	07-12-2023 10:46:25 WIB
8	Arbendi	07-12-2023 10:47:04 WIB
9	Muhammad Akhiri	07-12-2023 10:47:30 WIB
0	Eka Nuryawan	07-12-2023 10:47:41 WIB
1	Christiaan A. Thijmen	07-12-2023 10:47:41 WIB
2	Sandy Eka Pradana	07-12-2023 10:47:42 WIB
3	Ismail Nganggon	07-12-2023 10:47:42 WIB
4	H. Rabik	07-12-2023 10:49:42 WIB
5	Achmad Ardiansyah B	07-12-2023 10:50:16 WIB
6	Eka Sumanja	07-12-2023 10:50:36 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Renald Christoper	07-12-2023 10:50:45 WIB
8	Muhammad Riau SHR	07-12-2023 10:50:45 WIB
9	Arah Madani	07-12-2023 10:53:25 WIB
0	Wisnu Rakadita	07-12-2023 10:53:57 WIB
1	Muhammad Andzar Amar	07-12-2023 10:54:32 WIB
2	Selly Suwignyo	07-12-2023 10:55:20 WIB
3	Rahmat	07-12-2023 10:57:01 WIB
4	Muhammad Zaki Sierrad	07-12-2023 10:57:32 WIB
5	Ferdian Sutanto	07-12-2023 10:57:47 WIB
6	Hamra Renleew	07-12-2023 10:58:18 WIB
7	Nadya Prita Gemala Djajadiningrat	07-12-2023 10:58:50 WIB
8	Herdiansyah	07-12-2023 11:16:39 WIB
9	Jandi Mukianto	07-12-2023 11:49:52 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
PERMOHONAN PEMOHON ATAU  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN  
SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN*  
DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



*Username :*

**Pusdik\_MK**

*password :*

**pusdikmk9**

*Username :*

**GK3\_Pusdiklat**

*password :*

**pusdikmkri**

# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 3 s.d. 4 orang**)
- Sebagian Kelompok Menyusun Permohonan Pemohon & Sebagian Kelompok yang lain Menyusun Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan atau Template Keterangan Pihak Terkait dimana Kelompok Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

**tugasbimtek1@gmail.com**

Subject e-mail: <Nama Kelompok> \_ <Jenis Tugas>

**Contoh: Kelompok 1\_Permohonan Pemohon**

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> \_ <Jenis Tugas>

**Contoh: Kelompok 2\_Keterangan Pihak Terkait**

**\*Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Tugas Praktik**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00  
WIB Hari Rabu,  
6 Desember 2023**

**\*Apabila melewati  
batas waktu, kami  
anggap peserta tidak  
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal serta sesuai  
dengan Soal yang  
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal  
adalah 60, Nilai di Bawah 60  
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas Praktiknya  
sama (*Copy Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis Nilainya di  
Bawah 60**

**\*Template Tugas Praktik  
harus diisi secara lengkap,  
dari Identitas sampai ke  
Petitum dan Daftar Alat Bukti**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL**  
**PASANGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

Narasumber : Bisariyadi

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	70	70	70	70
KELOMPOK 2	75	75	75	75
KELOMPOK 3	80	80	80	80
KELOMPOK 4	75	75	75	75
KELOMPOK 5	75	75	75	75
KELOMPOK 6	70	70	70	70
KELOMPOK 7	75	75	75	75
KELOMPOK 8	75	75	75	75
KELOMPOK 9	70	70	70	70
KELOMPOK 10	65	65	65	65
KELOMPOK 11	0	0	0	0
KELOMPOK 12	70	70	70	70



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL**  
**PASANGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

Narasumber : Mardian Wibowo

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	90	78	90	82.8
KELOMPOK 2	90	75	90	81
KELOMPOK 3	90	78	90	82.8
KELOMPOK 4	90	88	90	<b>88.8</b>
KELOMPOK 5	90	78	90	82.8
KELOMPOK 6	90	75	90	81
KELOMPOK 7	90	80	90	84
KELOMPOK 8	90	85	90	87
KELOMPOK 9	90	70	85	77
KELOMPOK 10	90	80	90	84
KELOMPOK 11	90	85	90	<b>87</b>
KELOMPOK 12	90	75	90	81



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI TIM NASIONAL PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL**  
**PASANGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

**Narasumber : Jefri Porkonanta T**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	80	80	80
KELOMPOK 2	85	80	85	82
KELOMPOK 3	75	85	80	82
KELOMPOK 4	75	75	80	76
KELOMPOK 5	85	80	85	82
KELOMPOK 6	85	80	75	80
KELOMPOK 7	85	85	85	85
KELOMPOK 8	85	80	85	82
KELOMPOK 9	80	80	85	81

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 BAGI TIM NASIONAL  
PEMENANGAN/TIM KAMPANYE NASIONAL/TIM PEMENANGAN NASIONAL

NAMA NARASUMBER : Mardian Wibowo

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta antusias dan aktif bertanya maupun menanggapi dalam diskusi, baik mengenai materi presentasi maupun hal lain terkait hukum acara.
2	Beberapa peserta masih belum memahami mengenai pendekatan TSM oleh MK.
3	Antarpeserta saling mendukung.
4	Secara umum peserta cukup teliti dalam menyusun permohonan, namun masih terdapat beberapa yang salah hitung perolehan suara.

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

<b>Sesi I</b>	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, SH
<b>Moderator</b>	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>Yusuf_Tim No. 1 : Setelah adanya putusan MKMK tanggal 8 ini apa tidak seharusnya MA yg punya barang itu kemudian dilakukan penggantian agar kalo di pilpres itu jadi sempurna 9?</p> <p>: Bagaimana menghilangkan satu image masyarakat terhadap MK sekarang, ini masalah prasa masarakat?</p>
2.	<p>Jo Hasim_Tim No 3: Pemahaman 3 hari itu apa 3 hari kerja atau 3 hari kalender?</p> <p>: Apakah pada saat sidang pertama itu memungkinkan untuk melakukan renpoy sementara hukum acaranya tidak mengatur tentang perbaikan?</p> <p>: Masalah pihak terkait, kapan dia bisa mengajukan keterangannya?</p> <p>: soal propil hakim, bagaimana dlm musawarah hakim ternyata delapan hakim itu punya hasil yg sama gimana bisa melakukan putusan dalam sengketa? Karna yg satu hakim dari hasil putusan MKMK tdk melakukan pemeriksaan terhadap sengketa pemilu.</p>

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

<b>Sesi II</b>	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
<b>Narasumber</b>	Pan Mohammad Faiz, SH., MCL., Ph.D
<b>Moderator</b>	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>Jamil_Tim N0. 3 : Dinamika Pemilu kasus Usman Sapta Odang, Bagaimana kita dapat meminimalisir kewenangan peradilan sehingga tidak mencedraikan kepastian Hukum? : mengenai asas erga omnes apakah asas ini juga akan berlaku dalam sengketa Pilkada? : Tentang Pembubaran Partai Politik, ada disparitas pemberlakuan antara pembubaran Partai Politik dengan Ormas padahal sandarannya adalah sama sama bersandar pada kebebasan berserikat, tapi kenapa Ormas itu menggunakan pendekatan hukum Administrasi, langsung menggunakan sanksi langsung dibubarkan tanpa melalui peradilan?</p>
2.	<p>Idris Sofyan_Tim No 3 : terkait dengan alat bukti keterangan para pihak, Lokus Lokus kejadian yg di dalilkan dlm permohonan kaitannya dg kecurangan atau pelanggaran yg terkait dg proses pemilu ini terjadi di daerah daerah, ketika di proses di persidangan KPU daerah ini menjadi saksi di hadapan Mahkamah bagaimana mungkin dia ini termohon saksinya dari internal sendiri? : Terkait pelanggaran Kuantitatif, bagaimana triknya menghubungkan antara pelanggaran pelanggaran yg sifatnya kualitatif dg kuantitatif sehingga nanti di pertimbangkan oleh Mahkamah?</p>
3.	<p>Yusran_Tim No 2 : masalah pelanggaran etik,</p>

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

<b>Sesi III</b>	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	Dr. Wiryanto
<b>Moderator</b>	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jaid_THN 01 : Mengenai mekanisme pembuktian, apakah bukti bukti itu harus hard copy yg di pegang tim sukses di masing masing TPS atau bisa soft copy dulu yg kami terima di pusat atau seperti apa mekanisme pembuktiannya ini mengenai bukti Pormal?
2.	THN 01 : Kertas Plano yg paling otentik, gimana kalo plano di foto terus di jadikan alat bukti apakah bisa?
3.	Kadir_THN 01 : apa kriteria saksi ahli di MK ahli yg bagai mana yg bisa di datangkan, karna waktu pemilu 2019 ada saksi ahli pidana yg di tampilkan bukan ahli ketatanegaraan?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

<b>Sesi VI</b>	Teknik Penyusunan Permohonan pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	Syukri Asy'ari, SHI., M.Hum
<b>Moderator</b>	Edwin Aditya Irawan

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Toriq_Tim 01 : Apakah sblm pihak termohon menyampaikan jawaban atau keterangan keterangan apakah kita bisa mendapatkan sebelum proses persidangan nya menyangkut jawaban pihak termohon apakah kita bisa mendapat Salinan berkas jawaban atau keterangan Keterangan dari termohon?
2.	Terkait paradigma MK, apakah di tahun yg akan datang apakah paradigmanya seperti apa, apakah di kembalikan ke KPU apa di hitung di tempat ruang sidang?  Kemudian terkait Petikum, apakah harus menjelaskan daerah mana yg harus dilakukan Penghitungan ulang jika tidak di sebutkan tempatnya apa akibat hukumnya?



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Tata Tertib Peserta

## Bimbingan Teknis

### Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$ ), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

# REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

# PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan  
Pusdik akan dibersihkan dengan  
menggunakan disinfektan

**LAPORAN KEUANGAN**

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden  
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Deni Apriandi dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta, Narasumber dan Pendukung	Rp 137,575,000
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,106,630
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 121,560,000
6	Honor Narsum		Rp 8,500,000
7	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 300,000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 312,341,630</b>



# **TIM HUKUM NASIONAL AMIN**

## **ANIES BASWEDAN – MUHAIMIN ISKANDAR**

### **SURAT TUGAS**

**Nomor: 03/ST/THN-AMIN/XII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menugaskan kepada yang tersebut terlampir ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 Desember 2023  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Jakarta, 02 Desember 2023**

**Ketua Tim Hukum Nasional  
Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar**



**Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.**

Daftar Peserta Bimtek PHPU Tim Hukum Nasional AMIN

No	Nama	Jabatan	Alamat	No. HP
1	Dr. Herman Kadir, S.H., M.H.	Wakil Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN	Bekasi	0811-848-301
2	Dr. Theo Yusuf S.H., M.H.	Bidang Riset dan Kajian THN AMIN	Depok	0818-851-487
3	Thorik, S.H.	THN AMIN Sumut	Medan	0896-5480-1757
4	Deni Apriandi, S.H., M.H.	THN AMIN Lampung	Lampung	0811-9623-468
5	Eka Nuryawan, S.H.	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Bekasi	0821-2226-8822
6	Rahmatullah, S.H.	Bidang Pidana Pemilu THN AMIN	Lebak	0813-1952-2409
7	Aspardi Piliang, S.H., M.H.	Bidang Pidana Pemilu THN AMIN	Depok	0812-8417-4696
8	M. Romadona, S.H.	Bidang Pidana Pemilu THN AMIN	Karawang	0813-8028-2033
9	Dedy Setyawan, S.H.	THN AMIN Sumsel	Palembang	0813-1519-6213
10	M. Kamil Pasha	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0857-2028-4457
11	Drs. Firmansyah, S.H.	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0813-9817-0566
12	Wisnu Rakadita	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0817-816-911
13	Sandy Aji	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0812-1233-5515
14	Nasrullah Nasution	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0815-8601-0057
15	Mirza Zulkarnain, S.H., M.H.	Ketua Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Jakarta	0858-1779-5003
16	Rifko Bawazier, S.H.	Satgas Saksi dan Alat Bukti THN AMIN	Jakarta	0877-8284-1998
17	Zaid Mushafi, S.H., M.H.	Direktur Advokasi Sengketa Proses THN AMIN	Jakarta	0813-1543-0816
18	Mohammad Toha, S.H.I	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Jakarta	0813-2992-1487
19	Muhammad Akhiri, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Pealnggaran Kode Etik THN AMIN	Tangerang Selatan	0856-4300-6838
20	Arbendi, S.H., M.H.	Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN	Jakarta	0822-2114-6013
21	Muhammad Azhar, S.H., M.H.	Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN	Jakarta	0897-9144-683
22	Ansyar Taliki, S.H., M.H.	Bidang Pidana Pemilu THN AMIN/ Panitia	Jakarta	0821-2487-5722
23	Ali Syariati, S.H., M.H., CLA.	Satgas Saksi dan Alat Bukti THN AMIN	Jakarta	0812-1919-4674
24	Fendy Ariyanto, S.H., M.H.	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Jakarta	0852-1000-5394
25	Ichwan Setiawan, S.H., M.H.	THN DKI Jakarta	Jakarta	0812-9450-0026
26	Konanang Pahrur, S.H., M.H.	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Bekasi	0812-1969-8229
27	Nikite Alvinta Bujangga, S.H., M.H.	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Jakarta	0811-1240-950
28	Rezekinta Sofrizal, S.H., M.H.	Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN	Jakarta	0812-8000-4886
29	Abu Bakar Refra, S.H.	PKB	Jakarta	0813-1234-5889
30	M. Din Toatubun, S.H.	PKB	Jakarta	0812-9238-0425

31	M. Tuhri Leisubun, S.H.	PKB	Jakarta	0821-2043-4454
32	Rusdi Sanmas, S.H., M.H.	PKB	Jakarta	0853-4333-7167
33	Luwi Sutaher, S.H.	PKB	Jakarta	0822-5717-1529
34	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	PKS	Jakarta	0812-6791-240
35	Faudjan Muslim, S.H.	PKS	Jakarta	0858-1488-5595
36	Arah Madani, S.H.	PKS	Jakarta	0812-9881-2896
37	Ismail Nganggon, S.H.	PKS	Jakarta	0895-3930-3594
38	Basrizal S.H.	PKS	Jakarta	0812-8349-5578
39	Wandra Saputra, S.H.	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN/ Panitia	Jakarta	0858-9998-5168
40	Igfa Satria Artadi, S.H.	Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN	Jakarta	0851-5664-1152
41	Ade Juliansyah, S.H.	Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN	Jakarta	0823-2324-2521
42	Andi Putri Sekar Langit, S.H, M.H	Bidang Pelanggaran Kode Etik THN AMIN	Jakarta	0812-5356-9993
43	Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	Wasekjen DPP Bahu NasDem	Jakarta	0896-4213-8487
44	Risky Dewi Ambarwati, S.H.	Fungsionaris DPP Bahu NasDem	Jakarta	0856-9205-5225
45	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	Fungsionaris DPP Bahu NasDem	Jakarta	0878-5151-5469
46	Annisa Diva Picaesa, S.H.	Fungsionaris DPP Bahu NasDem	Jakarta	0895-0960-8047
47	Hafizh Nur Rahman	Fungsionaris DPP Bahu NasDem	Jakarta	0817-7023-3359
48	Alinna Setyani, S.H., M.H.	THN AMIN Jawa Tengah	Semarang	0821-3179-0977
49	Devid Oktanto	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0813-1109-4409
50	Dede Rudianto	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0898-1977-555
51	Renald Christoper	THN AMIN Jawa Timur	Surabaya	0877-5112-1888
52	M. Arham Daeng Tojeng	THN AMIN DKI Jakarta	Jakarta	0878-7797-2043
53	Eka Sumanja, S.H.	THN AMIN Jawa Barat	Depok	0895-2962-2505
54	Suhardi, S.H.	Bidang Pelanggaran Administrasi THN AMIN	Bekasi	0812-8640-5541



**SURAT TUGAS**

Nomor : 001/ TKN-Hukum&amp;Adv/XII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Komandan dan Wakil Komandan Hukum & Advokasi Prabowo – Gibran menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut :

NO	NAMA + GELAR	ASAL	ALAMAT DOMISILI
1	Francine Widjojo, S.H., M.H	Wakil Komandan Hukum & Advokasi	The Height Pondok Labu Residence Kav. D 1, Jl. Kramat, Pangkalan Jati, Cinere, Depok
2	Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Pondok Sukatani Permai Blok K4 No 10, Jl Delima 2 No 10, Sukatani Tapos Depok
3	Rr. Duni Nirbayati, SH. MH	Advokasi TKN	Jl. Adhyaksa V C No. 13, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
4	Desmihardi, S.H.,M.H.	Advokasi TKN	Jl. Sirsak Ujung RT/RW: 003/002 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
5	Yandri Sudarso, S.H, M.H.	Advokasi TKN	Perum Foresta BSD City, M16/23, Tangerang
6	H.M Rusdy S.H, M.H	Advokasi TKN	Raffles Hills Blok 16/10, Harjamukti, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16454
7	Armand Hasim, S.H.	Advokasi TKN	Jl Taman Malaka Selatan Blok A.8 No.4, Pondok Kelapa, Jakarta Timur
8	Heriyanto, S.H.	Advokasi TKN	Jalan KH Wahid Hasyim 194 Jakarta Pusat
9	Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP	Advokasi TKN	Jl. Pinus Raya II No. 57, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
10	Novianto Rahmanty SH.,M.H.	Advokasi TKN	Arta Pusjl Paseban Raya no.62 VP. Kelurahan paseban, Kecamatan Senen, Jakat
11	Eka Nopie Sagita, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. Bougenville VII No. 13 Gempolsari, Kota Bandung.
12	Yulvia Chandra Cipta	Advokasi TKN	Jl. H.Anwar No. 53 RT 01/04, Jatikramat, Bekasi
13	RA Shanti Dewi Mulyarahrjani, SH., M.H.	Advokasi TKN	Griya 49 Cipayung, Jl. Mesjid Nurul Hidayah No. 49 F, Cipayung, Jakarta Selatan
14	Yusran Isnaini SH.,MHum.	Advokasi TKN	Dahlia Loka RC. 2 GRB, Tangerang Selatan.
15	Dr (HC) Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H.	Advokasi TKN	DKI Jakarta
16	Yahdil Abdi Harahap, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. Kemuning IVA/18 RT/RW 08/06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

17	H. Rabik S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl S Parman No. A1.5 kelurahan Sukajaya kecamatan sukarami kota Palembang
18	Budi Santoso,S.H.,M.H.	Advokasi TKN	Muara bahari Ancol selatan RT005 RW 001, Sunter agung, Jakarta utara
19	Fitrah Awaludin Haris, S.H.	Advokasi TKN	Permata Nusa Indah Cibitung Blok B 7/6, Muktiwari, Cibitung, Bekasi.
20	Togu Van Basten Hutapea, S.H.	Advokasi TKN	Villa Regency 2 blok fd 25, No 43 kecamatan Pasar Kemis, Kelurahan Kuta jaya, Tangerang Banten.
21	Ahmad Suherman, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Taman Meati Blok B3 No 34, Duta Indah, Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi
22	Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. Siaga Bakti 2, No. 6b-c, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
23	Irwan, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jakarta Pusat
24	Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Perum Graha Kalimas 1 Jl. Kwitang II Blok G No. 7 RT. 033/RW. 09 Desa Setiadarma, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi - Prov. Jawa Barat
25	Herdika Sukma Negara, S.H.	Advokasi TKN	Jl. Sakti III No 10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta
26	Jimmy Himawan, S.H	Advokasi TKN	Gria Jakarta Jl.Mahoni Blok A6 No.16, Tangerang Selatan
27	Muhammad Mu'alimin, SH.,M.H.	Advokasi TKN	Jl. Madrasah II No.100, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
28	Herdiansyah, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Kavling Bulak Tengah X No 22 Kelnder Jakarta Timur
29	Achmad Safaat, S.H.	Advokasi TKN	Pedurenan Cilandak Timur, Jakarta Selatan.
30	Nada Nabila Salsabila S.H.	Advokasi TKN	FF Kost menteng atas, Jl. Mental Selatan III No. 34, Menteng Atas, kec. Setia Budi, Jakarta Selatan
31	S.Dewi. S.H.	Advokasi TKN	Jl. Marunda Baru V No.1 Rt.01/3, Jakarta Utara
32	Rivaldi, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. Pinang mas II, blok E.3 no.3 komp. Villa Pamulang mas, bambu apus, pamulang, tangsel.
33	Yupen Hadi., SH	Advokasi TKN	Jl. Pam Lama No.60 C, RT.07/RW.06, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
34	Yayan Efendi Septiadi S.H.,S.S.,M.H.	Advokasi TKN	Paradise Serpong Tangerang Selatan
35	Zulraihan, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. Kp. Kandang panjang GG Mi NO 112 RT 01 RW 06 Desa tajur halang kec. Tajurhalang kab. Bogor
36	Devica Rully Masrur, SH., MH., LLM.	Advokasi TKN	Karawaci, Tangerang.
37	Lia Rakhmawati, S.H.	Advokasi TKN	Griya Kali suren Asri Blok E3/13, RT 2/RW 15, Kalisuren, Tajurhalang, Kab. Bogor.
38	Rizky Dwi Pradana, SHI., M.Si	Advokasi TKN	Perumahan Aster 3, Blok C.11 No.3, Pagedangan, Kab. Tangerang
39	Idharul Haq, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. H. Sidin I No. 11A 03/07 Duren Sawit - Jakarta Timur 13440.

40	Juliana Panjaitan, S.H.	Advokasi TKN	Jl. Waterfall, Cluster summit, Rancamaya, Ciawi Bogor
41	Winda Rachmainda Firdaus, S.H.	Advokasi TKN	Perumahan Taman Permata Cikarang, Rt.002/Rw.004 Desa. Karang Sentosa Kec. Karang Bahagia, Kab.Bekasi
42	Arnaldo Vinerdi	Advokasi TKN	Jalan Bukit Tiram Blok O No.14 Jatiwaringin Asri 2 Pondok Gede, Bekasi
43	Fadly Andrianto, S.H., M.H.	Advokasi TKN	Jl. Garuda 5 Beji Timur, Beji, Depok
44	DR. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum.	Advokasi TKN	FYANDHAS 110 Residence. Jl Pendowo 110, Cinere, Limo, Depok 16515.
45	Jandi Mukianto SH, MH..	Advokasi TKN	Sukarjo Wiryopranoto no8D, Gambir
46	Teuku Irmansyah, S.H.,M.H	Advokasi TKN	Jl.Bendi X No.104A RT 007 RW 010
47	Albert, SH	Advokasi TKN	Gg. Asem Kranji No.38 Utan Kayu, Jakarta timur
48	Amirul Fatony, S.H.	Advokasi TKN	Jl. Setu Pedongkelan No. 79B, RT.004, RW.005, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok.
49	Abdul Karim Rahanar, SH	Advokasi TKN	Jl. Kayu Manis, Gang Salam No 48B
50	Andhika Yudha Perwira, S.H	Advokat TKN	Jl Kramat No. 9 RT 001 RW 005 Kel. Pondok Petir kecamatan Bojongsari Kota Depok Prov. Jawa Barat
51	Rezky S.H., M.H., CLA., CIRP	Advokat TKN	Jl. Kayumanis III no 21. Kel. Kayumanis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.
52	Fauzan Ramadhan, S.H.	Advokat TKN	Jl. Jeruk 3 No. 7RT. 014 RW. 006, Kel. Utan kayu utara, Kec. Matraman , Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13119
53	Suhandono, .S.H.	Advokasi TKN	Perumahan Puri Shantika Blok.B.5. Kec. Tajurhalang - Kab. Bogor. Jawa Barat
54	Brodus, S.H.	Advokasi TKN	Bekasi
55	Vincentius Randy S.H., M.H.	Advokat TKN	KBN Kacang XV No 14

Hari, tanggal : Senin s.d Kamis, 4 s.d.7 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak K.M. 63, Cisarua, Bogor



**HUKUM & ADVOKASI**  
Tim Kampanye Nasional  
Jl. Letjen S. Parman Kav 7-8, Kemanggisan,  
Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Demikian surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 1 Desember 2023  
Hormat Kami,  
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)  
Komandan Hukum Advokasi  
Prabowo - Gibran

KOMANDAN

DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH MH, ACCS

WAKIL KOMANDAN

M. MAULANA BUNGARAN, SH, MH





**TIM PEMENANGAN NASIONAL**  
**GANJAR**  
**MAHFUD**

**High End**  
Lt.5 Gedung TPN  
Ganjar-Mahfud  
Jl. Kebon Sirih  
No. 40, Jakarta  
Pusat, 10340

Jakarta, 30 November 2023

## **SURAT TUGAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar – Mahfud berdasarkan Surat Keputusan No. 020/SK-TPN/XI/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden H. Ganjar Pranowo S.H., M.I.P. dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. H. M. Mahfud MD pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 24 November 2023, menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Asal (Alamat Lengkap)</b>
1.	Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Jerebusua Jerbus Kota Ternate
2.	Dr. Duke Arie Widagdo, SH., M.H. CLA	Anggota	Jl. Kramat VI No.18 Kenari Senen Jakarta Pusat
3.	Dr. Kartono, S.H.I., M.H.	Anggota	Jl. Pesanggrahan No.55 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan
4.	Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H.	Anggota	Perum Villa Kelapa Dua Jl. Umbut Blok H No.12, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
5.	Beni Sukri, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Delima Perumahan Villa Taman Raya Raudhah Blok E No.12 Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau
6.	Fakhrurrozie, S.H., M.H., L.i.	Anggota	Jl. Pustaka Jaya No.2 Pulogadung Jakarta Timur
7.	Gunara, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Mayor Oking Jaya Atmadja No.9/26 Rt.04/Rw.06 Cibogor, Bogor Tengah, Bogor
8.	Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., M.H.	Anggota	Jl. Desa Sumberwudi RT 04 R 02, Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Jawa Timur
9.	Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.	Anggota	Komp. Duta Merlin Blok B No.31-32, Jl. Gajah Mada No.3-5, Harmoni, Jakarta Pusat
10.	Juniana Sipayung, S.H., M.H.	Anggota	Apartemen Basura Tower B Uni 16 BD Jakarta Timur
11.	Selly Suwignyo, S.H., M.Kn	Anggota	Komp. Puri Sriwedari Blok P8, Cibubur Harjamukti Cimanggis Depok Jawa Barat

12.	Supriadi, S.H., M.H.	Anggota	Gang Dermayu, No. 39, Blok F1, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
13.	Susilo Lestari, S.H., M.H.	Anggota	Puri Utama Blok G/8 Bekasi Timur, Jatimulya Tambun Selatan Jawa Barat
14.	Arif Suherman, S.H.	Anggota	Cluster Kiana Jatimulya 2 Blok B-6 Rt.04/Rw.010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi
15.	Bilhuda, S.H.	Anggota	Perum Puri Sentosa Blok D11 No.10 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Bekasi
16.	Bramantya Dimas Resiawan, S.H.	Anggota	Jl. Gatot Kaca Blok B/4 Jatiasih Jatiasih Bekasi Jawa Barat
17.	Dandi Fakhriza, S.H.	Anggota	Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No.8/9 Cibogor, Bogor
18.	Khusennudin, S.H.	Anggota	Srengseng Rt.7/Rw6, Srengseng, Jakarta Barat
19.	Muhammad Andzar Amar, S.H.	Anggota	Kota Wisata, Gunung Putri, Cibubur, Kab. Bogor
20.	Nanang Noviansyah, S.H.	Anggota	Jl. Bumi Kemanggisan III No.B5, Palmerah, Jakarta Barat
21.	Parlindungan Krissandus S, S.H.	Anggota	Jl. Waru Raya Kalideres Jakarta Barat
22.	Ronald A. Supranto Siagian, S.H.	Anggota	Jl. Waru Raya Kalideres Jakarta Barat
23.	Dr. Hulaimi, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Taman Karya Perm. Citra Kencana Blok C No.4 Pekanbaru Riau
24.	Dr. Muhammad Zaki Sierrad, S.H., CN., M.H.	Anggota	Karangkajen MG 3/879 RT 42 RW 11, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
25.	Dr. Rahmat, S.H., M.H.	Anggota	Perumahan Bukit Asri Lestari Blo G No. 16 , Kota Mamuju
26.	Christiaan A. Thijmen, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Wolter Monginsidi Dea Tenda Kec. Hulonthalangi Gorontalo
27.	Ganing Pratiwi, S.H., M.H.	Anggota	Perum Bukit Permata Indah No.C10 Ngaglik Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
28.	Hepni Sugianto, S.H., M.H.	Anggota	Sumber Raya Timur, Desa Cenlecen Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur
29.	Ingrid S. Bawas, S.H., M.H.	Anggota	Per. Citraland Cluster Diamond Hills III No. 57 Kota Manado
30.	Jamil, S.H., M.H.	Anggota	Perum Bumi Intan Permai Blok M No.2 Sidoarjo
31.	Jhon Redo, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Jend. Sudirman Lr. Lingis Pangkal No. 364 Palembang
32.	Lela Sri Nurlaela, S.H., M.H.	Anggota	Jl.somawijaya RT01 RW09 Dusun 02 Ciborelang

			Kecamatan Jatiwangi Majalengka Jawa Barat
33.	Moh. Taufik, S.Ikom., S.H., M.H.	Anggota	Dk Bulak Banteng Gg. Perintis Utama I No.62 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya Jawa Timur
34.	Muhammad Riau SHR, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Alfalah Raya, Medan Sumatera Utara
35.	Tatang Suprayoga, S.H., M.H.	Anggota	Jl.Cemara Ujung,DT Tunggul Perum Teratai Indah, Pekanbaru, Riau
36.	Sandy Eka, S.H., M.H.	Anggota	Salam 2 Rt/Rw.003/002, Kelurahan Salamkanci Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
37.	Tri Sastro Amsir, S.H., CTL	Anggota	Komplek PU, Penjernihan Blok C13 Karampuang, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan
38.	Sarmidi, S.H.	Anggota	Perum Paradise Square Blok C No.4 Pekanbaru, Riau
39.	Aldi Sanjaya Putra, S.H., M.Kn.	Anggota	Jl. Karang Sari No.26 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
40.	Farhan Hazairin, S.H., M.H.	Anggota	Jl. Merak I Blok C 29/4 PGP Rt.008/Rw.009 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jati Asih kota Bekasi


Pada Hari/tanggal : Senin s.d. Kamis  
4 s.d. 7 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat saya,

**Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud**



**Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.**

**Data Peserta Registrasi**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Tim Nasional**  
**Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil**  
**Presiden**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Lia Rakhmawati, S.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
2	Amirul Fatony, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
3	Rezky, S.H., M.H., CLA., CIRP.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
4	Suhandono, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
5	Tatang Suprayoga, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	RIAU	S2
6	Yusran Isnaini, S.H., M.Hum.	Laki-laki	TKN No Urut 2	BANTEN	S2
7	Dr Hulaimi, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	RIAU	S3
8	H. M. Rusdy, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
9	Rr. Duni Nirbayati, S.H., M.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
10	Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.	Laki-laki	TKN No Urut 2	SUMATERA UTARA	S2
11	Zulraihan, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
12	Winda Rachmainda Firdaus, S.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
13	Sarmidi, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	RIAU	S1
14	Dr Kartono,, S.HI., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	BANTEN	S3
15	Marlina Yulistiyani, S.H., M.H.	Perempuan	TNP No Urut 1	JAWA TENGAH	S1
16	Lela Sri Nurlaela, S.H., M.H.	Perempuan	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S2
17	S. Dewi, S.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
18	Brodus, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
19	Vincentius Randy, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
20	Armand Hasim, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
21	Nasrulloh Nasution, S.H. M.Kn	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
22	Dede Rudianto, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S1
23	Tri Sasro Amsir, S.H., CTL	Laki-laki	TPN No Urut 3	SULAWESI SELATAN	S1
24	Moh. Taufik, S.I.Kom., S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA TIMUR	S2
25	Jamil, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA TIMUR	S2
26	Jimmy Himawan, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	BANTEN	S1
27	Ganing Pratiwi, S.H., M.H.	Perempuan	TPN No Urut 3	D.I. YOGYAKARTA	S2
28	Fakhrurrozie, S.H., M.H.Li	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S2
29	Dr. Muhammad Zaki Sierrad, S.H., CN., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.I. YOGYAKARTA	S2
30	Gunara, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S2
31	Dandi Fakhriza, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S1
32	Rezekinta Sofrizal, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
33	Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
34	Hepni Sugianto, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA TIMUR	S2
35	Christiaan A. Thijmen, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	GORONTALO	S2
36	Devid Oktanto, S.H., M.H., CLA., CIL.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
37	Sandy Eka Pradana, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA TENGAH	S1
38	Muhamad Arham Daeng Tojeng, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1

39	Juniana Sipayung, S.H., M.H.	Perempuan	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S1
40	Sandy Aji, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S1
41	Renald Christoper, SH	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA TIMUR	S1
42	Arnaldo Vinerdi, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
43	Herdiansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
44	Fadly Andrianto, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
45	Juliana Panjaitan, S.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
46	Dr. Yusuf, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S3
47	Nada Nabila Salsabila, S.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
48	Thorik, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	SUMATERA UTARA	S1
49	Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
50	Fauzan Ramadhan, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
51	Aspardi Piliang, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S2
52	Budi Santoso, S.H., M.H., CCL.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
53	Achmad Safaat, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
54	Rahmatullah, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S1
55	Desmihardi, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
56	Beni Sukri, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	RIAU	S2
57	Novianto Rahmanty, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
58	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	Perempuan	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
59	Yandri Sudarso, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	BANTEN	S2
60	Yulvia Chandra Cipta	Perempuan	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
61	Muhammad Mu alimin, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
62	Eka Nuryawan, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
63	Aldi Sanjaya Putra, S.H., M.Kn.	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.I. YOGYAKARTA	S2
64	Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum.	Perempuan	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S3
65	Wandra Saputra, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
66	Teuku Irmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
67	Rifkho Achmad Bawazir, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
68	Andhika Yudha Perwira, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
69	Muhammad Andzar Amar, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S1
70	Ronald A. Supranto Siagian, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	BANTEN	S1
71	H. Rabik, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	SUMATERA SELATAN	S2
72	Faudjan Muslim, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
73	Arah Madani, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Ismail Nganggon, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
75	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S1
76	Abdi Tanjung, MM	Laki-laki	TNP No Urut 1	SUMATERA UTARA	S2
77	Muhammad Riau SHR, S.H., M.H.	Laki-laki	Tim Hukum No Urut 3, TPD Sumut	SUMATERA UTARA	S2
78	Wisnu Rakadita, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
79	Fitrah Awaludin Haris, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S1
80	Farhan Hazairin, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S2
81	Yayan Septiadi, S.H., S.S., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	BANTEN	S2

82	Dr M Rasyid Ridho, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S3
83	Nanang Noviansyah, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S1
84	Khusennudin, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S1
85	Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA TIMUR	S2
86	Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S2
87	Inggriid S. Bawias, S.H., M.H.	Perempuan	TPN No Urut 3	SULAWESI UTARA	S2
88	Risky Dewi Ambarwati, S.H.	Perempuan	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
89	Annisa Diva Picaesa, S.H.	Perempuan	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
90	Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
91	Hafizh Nur Rahman	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
92	Irwan, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
93	Adi Syahrudin Jamaludin, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S1
94	Dr. Rahmat, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	SULAWESI BARAT	S3
95	Francine Widjojo, S.H., M.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
96	Supriadi, S.H., M.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	BANTEN	S2
97	Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL.M.	Perempuan	TKN No Urut 2	BANTEN	S2
98	Selly Suwignyo, S.H., M.Kn	Perempuan	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S2
99	Herdika Sukma Negara, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
100	Zaid Mushafi, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
101	Yahdil Abdi Harahap, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
102	Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S3
103	MUHAMAD ROMADONA, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
104	Deni Apriandi, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	LAMPUNG	S2
105	Rusdi Sanmas, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
106	Hamra Renleew, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	MALUKU	S1
107	Luwi Sutaher, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
108	Eka Nopie Sagita, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
109	Ahmad Suherman, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	JAWA BARAT	S2
110	Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
111	Idharul Haq, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
112	Arif Suherman, S.H.	Laki-laki	TPN No Urut 3	JAWA BARAT	S1
113	RA Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.	Perempuan	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
114	Yupen Hadi, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
115	Togu Van Basten Hutapea, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	BANTEN	S1
116	Albert, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
117	Rivaldi, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	BANTEN	S2
118	Jandi Mukianto, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
119	Dr (HC) Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S2
120	Ichwan Setiawan, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
121	Achmad Ardiansyah B, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
122	Muhammad Kamil Pasha, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2

123	Fendy Ariyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
124	Mohamad Toha Hasan, S.H.I.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA TIMUR	S1
125	Sapto Hidayanto, S.H.	Laki-laki	TPN Nomor Urut 1	BANTEN	-
126	Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
127	Ali Syariati, S.H., M.H., CLA	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
128	Igfa Satria Artadi, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
129	Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H.	Perempuan	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
130	Fajri Setiyo Hadi, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
131	Ade Juliansyah, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S1
132	Arbendi, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
133	Muhammad Akhiri, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	BANTEN	S2
134	Muhammad Azhar, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	D.K.I. JAKARTA	S2
135	Heriyanto, S.H.	Laki-laki	TKN No Urut 2	D.K.I. JAKARTA	S1
136	Dedy Setyawan, S.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	LAMPUNG	S1
137	Konanang Pahrur, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S2
138	Suhardi, S.H., M.H.	Laki-laki	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S2
139	Dr Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. CLA	Laki-laki	TPN No Urut 3	D.K.I. JAKARTA	S3
140	Eka Sumanja, S.H.	-	TNP No Urut 1	JAWA BARAT	S1